



PUTUSAN

Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

Suparwati binti Sukiman, NIK: 140705510730002, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Sri Pinang, 15 Oktober 1973, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di DSN. Simpang Pujud RT/RW. 004/002, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau; **Sebagai Penggugat I;**

Misdi bin Sukiman, NIK: 1408073010720002, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Sri Pinang, 30 Oktober 1972, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, beralamat di Jl. Mangga RT/RW. 006/002, Kel/Desa Gabung Makmur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Siak, Provinsi Riau. **Sebagai Penggugat II;**

Saripah binti Sukiman, NIK: 1407054312770002, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Perlavian 03 Desember 1977, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di DSN. Bangun Rejo RT/RW. 001/004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Sebagai Penggugat III;**

Sartini alias Sarkini binti Sukiman, NIK: 1407056406810001, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bangun Rejo, 24 Juni 1982, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 1 dari 132
Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun. Bangun Rejo RT/RW. 001/004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Sebagai Penggugat IV;**

Lasimah binti Sukiman, NIK: 1406096207850007, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bagan Batu, 12 Juli 1985, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Desa Mahato Sakti RT/RW. 014/005, Kel/Desa Mahato Sakti, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau. **Sebagai Penggugat V;**

Seger bin Sukiman, NIK: 1407052301870007, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bangun Rejo, 23 Januari 1987, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bangun Rejo RT/RW. 002/003, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Sebagai Penggugat VI;**

Solihun bin Sukiman, NIK: 1407051612880005, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bahtera Makmur, 16 Desember 1988, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jl. Sejahtera RT/RW. 001/002, Kel/Desa Kasang Bangsawan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Sebagai Penggugat VII;**

Sariyah binti Sukiman, NIK: 1407055408900004, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bangun Rejo, 14 Agustus 1990, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Bangun Rejo RT/RW. 001/004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Sebagai Penggugat VIII;**

Rolina binti Sukiman, NIK: 1407056212930003, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bagan Batu, 22 Desember 1993, Warga Negara

Hlm. 2 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, beralamat di
DSN. Bangun Rejo RT/RW. 001/004, Kel/Desa Bahtera
Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir,
Provinsi Riau. **Sebagai Penggugat IX;**

Yang telah memberikan kuasa kepada **Dr. Saut Maruli Tua Manik, S.H.I., S.H.,
M.H., CLA., Herry Supriyadi, S.T., S.H., Aktony Seni. S.H., dan Rike Ardila
Saputri Nasution. S.H.**, Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia
yang berprofesi sebagai advokat di Law Firm Smartman and Associates
beralamat di Jl. Paus No 72 EE Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Email:
sautmanik.adv@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 48/SKK-
SMARTMAN/VII/2021 tertanggal 06 Juni 2021, yang terdaftar dikepaniteraan
Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 483/SK/8/2021, tanggal 9 Agustus
2021, sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat;**

MELAWAN

Sugiwati binti Sukiman, NIK: 1407055010730013, Perempuan, Tempat/tgl.
Lahir di Sri Pinang, 10 Oktober 1973, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam,
alamat Dusun Bangun, RT 002, RW 001, Kec. Bagan
Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau. **Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat I;**

Mesnem, NIK: 1222026810650002, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir di T.
Gambus, 28 Oktober 1965, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama
Islam, beralamat di Kampung Sri Pinang, Kel/Desa: Perk.
Perlabian, Kec. Kampung Rakyat, (dekat Polsek Tolan
500 m belok kiri) Kab. Labuhan Batu Selatan Provinsi
Sumatra Utara. **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat
II;**

Ratim, NIK: 1407050907590002, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir di Aek Nabara, 09
Juli 1959, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Hlm. 3 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun, Agama Islam, beralamat di Dusun Bortrem Pekan, RT 016, RW 006, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pihak Pembeli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 09/01/2019. Yang telah memberikan kuasa kepada **Eduard Manihuruk, S.H., Eko Pahalatua naibaho, S.H., dan Dahlan Situmorang, S.H.**, Kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EDUARD MANIHURUK & PARTNERS, beralamat di jalan Jendral Sudirman, KM. 4, Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, **sebagai Kuasa Hukum Tergugat III;**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Jln. Kecamatan Batu Enam, Komplek Perkantoran Pemkab Rohil, Bagansiapiapi Email: kab-rokanhilir@atrbpn.go.id Telp/Fax: (0767) 8001404,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 5 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan register Nomor: 567/Pdt.G/2021/PA.Utj yang pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Bapak SUKIMAN BIN SUTAR dengan Ibu TUMIRAH BINTI SUMO KARYO pada hari Kamis tanggal 21 Februari 1970 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm. 4 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98975/66 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamp. Rakyat Daerah TK. II/ Kotapradja Labuhan Batu;

2. Bahwa dalam perkawinan Bapak SUKIMAN BIN SUTAR dengan Ibu TUMIRAH BINTI SUMO KARYO dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu:
 - 2.1. SUGIWATI Binti SUKIMAN / TERGUGAT I;
 - 2.2. SUPARWATI Binti SUKIMAN / PENGGUGAT I;
 - 2.3. MISDI Bin SUKIMAN / PENGGUGAT II;
 - 2.4. SARIPAH Binti SUKIMAN / PENGGUGAT III;
 - 2.5. SARTINI (KTP) Binti SUKIMAN / PENGGUGAT IV;
 - 2.6. LASIMAH Binti SUKIMAN / PENGGUGAT V;
 - 2.7. SEGER Bin SUKIMAN / PENGGUGAT VI;
 - 2.8. SOLIHUN Bin SUKIMAN BIN SUTAR / PENGGUGAT VII;
 - 2.9. SARIYAH Binti SUKIMAN / PENGGUGAT VIII;
 - 2.10. ROLINA Binti SUKIMAN / PENGGUGAT/ IX;
3. Bahwa Ibu TUMIRAH BINTI SUMO KARYO (Ibunda dari PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I) telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2017, kemudian Bapak SUKIMAN BIN SUTAR melakukan perkawinan lagi dengan Ibu MESNEM sekitar bulan Maret Tahun 2018 dan tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Ibu TUMIRAH BINTI SUMO KARYO setelah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 1.1 Bapak SUKIMAN BIN SUTAR (Suami dari Ibu TUMIRAH BINTI SUMO KARYO);
 - 1.2 SUGIWATI Binti SUKIMAN / TERGUGAT I
 - 1.3 SUPARWATI Binti SUKIMAN / PENGGUGAT I
 - 1.4 MISDI Bin SUKIMAN / PENGGUGAT II
 - 1.5 SARIPAH Binti SUKIMAN / PENGGUGAT III
 - 1.6 SARTINI (KTP) Binti SUKIMAN / PENGGUGAT IV
 - 1.7 LASIMAH Binti SUKIMAN / PENGGUGAT V
 - 1.8 SEGER Bin SUKIMAN / PENGGUGAT VI
 - 1.9 SOLIHUN Bin SUKIMAN BIN SUTAR / PENGGUGAT VII
 - 1.10 SARIYAH Binti SUKIMAN / PENGGUGAT VIII
 - 1.11 ROLINA Binti SUKIMAN / PENGGUGAT/ IX

Hlm. 5 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Ibu TUMIRAH BINTI SUMO KARYO meninggal dunia, belum dilakukan pembagian harta warisan dan seluruh harta warisan yang akan diuraikan pada Objek Sengketa dikuasai oleh Bapak SUKIMAN BIN SUTAR;
6. Bahwa SUKIMAN BIN SUTAR (Ayah dari PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2019;
7. Bahwa setelah meninggalnya Bapak Alm. SUKIMAN BIN SUTAR dan Ibu Almh. TUMIRAH BINTI SUMO KARYO, meninggalkan ahli waris yaitu PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II;
8. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 171 huruf “c” Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf “c” Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, maka PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I serta TERGUGAT II memiliki kedudukan yakni sebagai ahli waris;
10. Bahwa dari Pernikahan Bapak SUKIMAN BIN SUTAR dengan Ibu TUMIRAH BINTI SUMO KARYO memiliki harta berupa :
 - 10.1. Sebidang tanah: dahulu terletak di RT.7, RW.2 Bangun Rejo, Kel/Desa Bahtera Makmur Kec. Kubu, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, tanah tersebut Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama SUKIMAN, dengan Reg. 566/SK/94 tanggal 14 November/ 1994 seluas 19.498 M² oleh Pemerintahan Kab. Bengkalis dan Reg. Kepala Desa Bahtera Makmur No. 96/25/94 tanggal 08 November 1994, dan saat sekarang ini berubah menjadi terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, dan di atas sebidang tanah tersebut terdapat 3 unit Rumah dan Kebun Sawit, dengan rincian:
 - a) ukuran 6 M² x 12 M² atau seluas 72 M² ditempati oleh PENGGUGAT III;
 - b) ukuran 6 M² x 10 M² atau seluas 84 M² ditempati oleh PENGGUGAT IV;

Hlm. 6 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) ukuran 7 M² x 21 M² atau seluas 148 M² yang ditempati PENGUGAT IX; dan
- d) Kebun Sawit seluas ± 1 Ha 7 rante (sebagian dikuasai oleh TERGUGAT III, dan hasil kebun sawit tersebut diambil oleh TERGUGAT III).

Bahwa berdasarkan SKGR No. Rek 566/SK/1994 memiliki batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara dengan Baharuddin/jalan/Kamisem: 20/38,90/30 M²
- Sebelah Selatan dengan Sukiman : 91 M²
- Sebelah Timur dengan Kamisem/Jawan Tarigan : 40/ 200 M²
- Sebelah Barat dengan Baharudin/ Sutar : 40/ 200 M²

10.2. Sebidang tanah atas nama SUPARWATI No.18/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas ± 10.000 M² berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Sukiman : 95 M²
- Sebelah Selatan dengan Saripah : 97 M²
- Sebelah Barat dengan tanah Sugiwati : 105 M²
- Sebelah Timur dengan Jumiran / Ediyos Tarigan : 105 M²

10.3. Sebidang tanah atas nama SARIPAH No.19/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas ± 10.000 M² berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Suparwati : 97 M²
- Sebelah Selatan dengan tanah Sarkini : 101 M²
- Sebelah Barat dengan Sugiwati : 102 M²
- Sebelah Timur dengan Perumahan Kampung : 102 M²

10.4. Sebidang tanah atas nama SARKINI No.20/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec.

Hlm. 7 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas \pm 10.000 M² berisi kebun sawit dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : tanah Saripah : 101 M²
- Sebelah Selatan dengan : tanah Rasimah : 104 M²
- Sebelah Barat dengan : tanah Sugiwati : 98 M²
- Sebelah Timur dengan : tanah Jumiran/EdiyosTarigan : 98 M²

10.5. Sebidang tanah atas nama LASIMAH tertulis LASIMA No.17/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas \pm 10.000 M² berisi kebun sawit dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Sarkini : 104 M²
- Sebelah Selatan dengan Sariyah: 97 M²
- Sebelah Barat dengan Jumiran: 100 M²
- Sebelah Timur dengan Kaplingan Sunar : 100 M²

10.6. Sebidang tanah atas nama SARIYAH No.22/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas \pm 10.000 M² berisi kebun sawit dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : tanah Rasimah: 97 M²
- Sebelah Selatan dengan : tanah Rolina : 88 M²
- Sebelah Barat dengan : tanah Kaplingan Sunar: 125 M²
- Sebelah Timur dengan : tanah Jumiran : 125 M²

10.7. Sebidang tanah atas nama ROLINA No.23/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas \pm 10.000 M² berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : tanah Sariah : 88 M²
- Sebelah Selatan dengan : tanah Baharudin : 73 M²
- Sebelah Barat dengan : tanah Unus : 125 M²

Hlm. 8 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan : tanah Panjang Marpaung : 125 M²

11. Bahwa kemudian Alm.Bapak SUKIMAN Bin SUTAR memiliki harta bawaan yang diperolehnya dari orang tuanya yaitu Alm.SUTAR berupa :


11.1. Berdasarkan Surat pembagian warisan pada tanggal 09 Maret 1999 menerangkan adanya kesepakatan untuk membagi-bagikan warisan atas peninggalan dari Alm. SUTAR yang ahli warisnya adalah (GIRAN, GARSIMIN, ALM. SUGIMAN = SUKIMAN BIN SUTAR, dan BUGIS). Adapun bagian dari Alm.Bapak SUKIMAN Bin SUTAR berdasarkan Kesepakatan adalah Sebidang tanah seluas ± 1,5 Ha berisi Kebun Sawit dan 1 (satu) buah Rumah (rumah bulatan berwarna kuning) terletak di Dusun Bangun Rejo, Desa Bahtera Makmur sekarang menjadi RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau. Adapun salah satu batas-batas sebidang tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan Santoso Alias Bejo yang diperoleh dari SKGR milik Santoso Alias Bejo di SKGR No. 790/SKGR/ 2012 tertanggal 17 April 2012;

11.2. Bahwa untuk memperjelas posisi letak sebidang tanah tersebut, berikut kami gambarkan secara faktanya: **Gambar 1:**

Hlm. 9 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.3. Bahwa terhadap harta bawaan Alm SUKIMAN Bin SUTAR yang merupakan harta warisan juga (objek gugatan) sepenuhnya dikuasai oleh TERGUGAT I/ SUGIWATI;

12. Bahwa atas harta warisan dari Pernikahan Bapak SUKIMAN BIN SUTAR dengan Ibu TUMIRAH BINTI SUMO KARYO beserta Harta bawaan dari Bapak SUKIMAN BIN SUTAR sebagaimana uraian diatas telah dilakukan pembagian warisan dengan cara Surat Wasiat. Pembagian warisan dengan cara wasiat kepada ahli waris adalah tidak tepat serta tidak sesuai ketentuan hukum, olehkarena itu perlu dilakukan pembagian waris secara *faraid*. Adapun pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat kepada ahli waris (tidak patut secara hukum) diuraikan dibawah ini, yakni:

12.1. Merujuk Surat Wasiat tertanggal 09 April 2018, menerangkan: atas nama Bapak SUKIMAN Bin SUTAR menerangkan "bagian dari Bapak SUKIMAN Bin SUTAR adalah yang berhak mengambil seluruh hasil kebun diatas tanah) dan anak-anaknya bisa mengambil setelah Bapak SUKIMAN Bin SUTAR meninggal dalam artian dan



sesuai fakta, para anak-anaknya yang mendapatkan bagian baru bisa menguasai setelah Bapak SUKIMAN Bin SUTAR meninggal dunia, sehingga dimasa peninggalan Ibu TUMIRAH BINTI SUMO KARYO seluruh hasil harta warisan terutama kebun sawit diambil dan dikuasai Alm. Bapak SUKIMAN Bin SUTAR beserta istri keduanya (Ibu Mesnem);

12.2. Bahwa SUPARWATI Binti SUKIMAN diberi Sebidang tanah No.18/SKGR /BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Sukiman: 95 M^2
- Sebelah Selatan dengan Saripah : 97 M^2
- Sebelah Barat dengan Sugiwati : 105 M^2
- Sebelah Timur dengan Jumiran/ Ediyos Tarigan : 105 M^2

12.3. Bahwa MISDI Bin SUKIMAN diberi Sebidang tanah No. 21/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ berisi kebun Sawit dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : tanah SUKIMAN: 90 M^2
- Sebelah Selatan dengan : tanah Suparwati : 95 M^2
- Sebelah Barat dengan : tanah Sugiwati : 109 M^2
- Sebelah Timur dengan : tanah Ediyos Tarigan : 109 M^2

Bahwa bagian yang diberikan MISDI/PENGGUGAT II merupakan bagian dari Sebidang tanah yang dahulu terletak di RT.7, RW.2 Bangun Rejo, Kel/Desa Bahtera Makmur Kec. Kubu, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, tanah tersebut seluas 19.498 M^2 dengan Reg. 566/SK/94 tanggal 14 November/ 1994 oleh Pemerintahan Kab. Bengkalis dan Reg. Kepala Desa Bahtera Makmur No. 96/25/94 tanggal 08 November 1994, dan saat sekarang ini berubah menjadi

Hlm. 11 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau;

12.4. Bahwa SARIPAH Binti SUKIMAN diberi Sebidang tanah No.19/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur dengan terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : tanah Suparwati : 97 M^2
- Sebelah Selatan dengan : tanah Sarkini : 101 M^2
- Sebelah Barat dengan : tanah Sugiwati : 102 M^2
- Sebelah Timur dengan : tanah Perumahan Kampung : 102 M^2

12.5. Bahwa SARKINI Binti SUKIMAN diberi Sebidang tanah No.20/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ berisi kebun sawit dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : tanah Saripah : 101 M^2
- Sebelah Selatan dengan : tanah Rasimah : 104 M^2
- Sebelah Barat dengan : tanah Sugiwati : 98 M^2
- Sebelah Timur dengan : tanah Jumiran/Ediyos Tarigan: 98 M^2

12.6. Bahwa LASIMAH Binti SUKIMAN tertulis LASIMA diberi Sebidang tanah No.17/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ berisi kebun sawit dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Sarkini : 104 M^2
- Sebelah Selatan dengan tanah Sariyah: 97 M^2
- Sebelah Barat dengan tanah Jumiran: 100 M^2
- Sebelah Timur dengan tanah Kaplingan Sunar : 100 M^2

Hlm. 12 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.7. Bahwa SARIYAH Binti SUKIMAN diberi Sebidang tanah No.22/SKGR/BTM /2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ berisi kebun sawit dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Rasimah: 97 M^2
- Sebelah Selatan dengan tanah Rolina : 88 M^2
- Sebelah Barat dengan tanah Kaplingan Sunar: 125 M^2
- Sebelah Timur dengan tanah Jumiran : 125 M^2

12.8. Bahwa ROLINA Binti SUKIMAN diberi Sebidang tanah No.23/SKGR/BTM /2018 terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : tanah Sariah : 88 M^2
- Sebelah Selatan dengan : tanah Baharudin : 73 M^2
- Sebelah Barat dengan : tanah Unus : 125 M^2
- Sebelah Timur dengan : tanah Panjang Marpaung : 125 M^2

12.9. Bahwa pembagian harta warisan berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 09 April 2018 Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Us Sunnah* menerangkan ada tiga syarat orang yang berhak menerima wasiat, salah satunya yaitu *dia bukan ahli waris*. Bahkan para ulama umumnya sepakat bahwa wasiat tidak dapat diberikan kepada ahli waris. Yang dimaksud dengan ahli waris disini adalah mereka yang mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7c59db5db5d/bolehkah-mewasiatkan-harta-untuk-pacar) : diakses pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021;

12.10. Bahwa menurut Ulama Malikiyah, sebagian Syafiyah dan Hanabilah serta Madzhab Dzohoriyah menyatakan wasiat kepada ahli waris tidak boleh walau bagaimanapun, termasuk Ketika ahli waris mengizinkan sekalipun. Allah SWT pun telah mengharamkan

Hlm. 13 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



para ahli waris yang menerima harta peninggalan dengan jalan wasiat yang bertentangan dengan hukum waris sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang masing-masing haknya. Maka tidak boleh harta itu diwasiatkan kepada ahli waris.* (HR. AtTirmizy)

12.11. Sedangkan ahli waris lain yakni SEGER Bin SUKIMAN /PENGGUGAT VI, SOLIHUN Bin SUKIMAN BIN SUTAR/PENGGUGAT VII tidak mendapatkan bagian dalam objek diatas;

12.12. Bahwa terhadap harta bawaan Alm SUKIMAN Bin SUTAR yang merupakan harta warisan juga (objek gugatan) sepenuhnya dikuasai oleh TERGUGAT I/ SUGIWATI;

13. Bahwa Bapak SUKIMAN Bin SUTAR setelah menikah dengan Ibu MESNEM (istri kedua Alm. Bapak SUKIMAN Bin SUTAR) tinggal bersama anaknya bernama ROLINA/PENGGUGAT IX dirumah saat Ibunda TUMIRAH Binti SUMO KARYO masih hidup yakni di Dusun Bangun Rejo RT/RW. 001/004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau (*objek warisan yang belum dibagi*), Kemudian Bapak SUKIMAN BIN SUTAR bersama istrinya Ibu MESNEM pindah ke Desa Perkebunan Perlabea Dusun 3 Kampung Sripinang (dekat Polsek Tolan 500 m belok kiri) Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara

14. Bahwa Bapak SUKIMAN BIN SUTAR (saat masih hidup) bersama Istri keduanya (MESNEM) bermaksud menjual objek warisan yang *terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M2 dengan Reg. 566/SK/94 tanggal 14 November/ 1994 atas nama Alm. Sukiman*, dan atas keinginan Bapak SUKIMAN BIN SUTAR tidak disetujui anak-anaknya (PARA PENGGUGAT), bahkan atas keinginan Bapak SUKIMAN BIN SUTAR untuk menjual objek tersebut telah dilakukan musyawarah dan dalam musyawarah tersebut PARA PENGGUGAT menyampaikan ketidaksetujuannya untuk dijual;

Hlm. 14 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan fakta, ternyata Alm. Bapak SUKIMAN BIN SUTAR telah menjual sebagian objek warisan yang *terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M2 dengan Reg. 566/SK/94 tanggal 14 November/1994, SKGR tersebut atas nama Alm. Sukiman dan di jual* kepada TERGUGAT III/ Bapak RATIM. Proses jual beli hanya melibatkan ahli waris Sdri. SUGIWATI/TERGUGAT I saja, sedangkan PARA PENGGUGAT tidak diberitahu bahkan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah;
16. Bahwa penjualan sebagian objek Waris tersebut dicatatkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/ 2019 oleh Penghulu Bahtera Makmur dan di tandatangani oleh Ketua RW.001, Ketua RT.002, serta Kepala Dusun Bangun Rejo tertanggal 03 Januari 2019. Dalam SKGR Reg 1/SKGR/ BTM/2019 tidak mencantumkan jumlah dana ganti rugi, luas tanah yang dijual-belikan. Luas tanah yang diperjualbelikan yakni 17 rante/ $\pm 6800 \text{ M}^2$, beserta 3 (tiga) unit rumah diatasnya terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau dengan harga tanah sebesar Rp. 1.010. 000.000 (*satu miliar sepuluh juta rupiah*) baru diketahui dari Gugatan Tergugat III ke Pengadilan Negeri Rokan Hllir yang dinyatakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang mengadili terhadap gugatan Tergugat III (*sudah inkracht*);
17. Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/ BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019 yang merupakan bagian dari SKGR No. Rek 566/SK/1994 tanggal 08 November 1994. Adapun batas-batas objek warisan terhadap yang dijual Bapak SUKIMAN BIN SUTAR bersama TERGUGAT I kepada TERGUGAT III menjadi:
Semula objek warisan yang terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M2 dengan Reg.566/SK/94 tanggal 14 November/1994 atas nama Alm. Sukiman. Berdasarkan SKGR No.Reg.566/SK/1994 batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara dengan: Baharuddin/jalan/Kamisem : $20/38,90/30 \text{ M}^2$

Hlm. 15 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan : SUKIMAN : 91 M²
- Sebelah Timur dengan : Kamisem/Jawan Tarigan : 40/ 200 M²
- Sebelah Barat dengan : Baharudin/ Sutar : 40/ 200 M²

Objek warisan yang dijual berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No Reg. 1/SKGR/BTM/2019 tanggal 03 Januari 2019, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dengan Ediyos Tarigan/Baharuddin/ Jln. Lintas/Jawan Tarigan: 20,28/38,61/30,24 M²
- Sebelah Selatan dengan Jl. Beringin : 90, 36 M²
- Sebelah Barat dengan tanah Sutar : 70, 23 M²
- Sebelah Timur dengan Dedi Hidayat/Purba /Edi Yos Tarigan : 57 M²

18. Bahwa seharusnya proses jual-beli tanah tersebut harus melibatkan semua ahli waris, termasuk PARA PENGGUGAT, karena objek warisan yang terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M² dengan Reg. 566/SK/94 tanggal 14 November/1994 belum pernah dibagi dan mengingat pembagian yang dilakukan tidak sesuai secara *Faraid*;

19. Bahwa alasan keberatan PARA PENGGUGAT terhadap penjualan pada sebagian tanah yang terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M² dengan Reg. 566/SK/94 tanggal 14 November 1994 adalah:

19.1. Bahwa Tanah yang dijual merupakan amanah dari Ibu TUMIRAH Binti SUMO KARYO yang diperuntukan untuk tapak rumah anak-anaknya sehingga nantinya bisa berkumpul secara bersama-sama (kekeluargaan tetap terjaga);

19.2. Bahwa yang dijual merupakan bagian yang posisinya tepat dipinggir jalan besar (*secara horizontal*) yang jika beralih kepihak ketiga (pindah tangan ke orang lain) mengakibatkan akses jalan menuju ke Objek Warisan yang dibagian belakangnya tertutup serta menjadikan Objek Warisan lainnya menjadi kurang bernilai secara harga pasaran (bisnis);

Hlm. 16 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.3. Bahwa tanah yang dijual dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan tanpa secara prosedur yang benar dan atau tidak secara patut menurut Undang-Undang;

19.4. Bahwa adanya pembagian ahli waris yang tidak sesuai dan bahkan ada ahli waris yang belum mendapatkan bagiannya secara baik dan benar (*faraid*) sehingga diinginkannya pembagian secara *faraid*.

Untuk memperjelas posisi/letak objek warisan yang dijual Bapak SUKIMAN Bin SUTAR bersama TERGUGAT I serta yang jika beralih ke Pihak Ketiga mengakibatkan tertutupnya objek warisan lain: **Gambar 2:**



Keterangan:

- Surat Keterangan Ganti Rugi No Reg. 1/SKGR/BTM/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 secara horizontal menutup objek waris lain sehingga merugikan objek waris yang lainnya;
 - Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/ BTM/ 2019 tertanggal 03 Januari 2019 yang merupakan bagian dari SKGR No. Rek 566/SK/1994 tanggal 08 November 1994.
20. Bahwa saat PENGUGAT II mendapat informasi berupa TERGUGAT III telah memberi uang muka pembelian objek sengketa waris sebesar Rp20.000.000.00,- (*dua puluh juta rupiah*) kepada Bapak SUKIMAN Bin SUTAR, maka PENGUGAT II yang mewakili ahli waris lainya telah



menemui TERGUGAT III dan menyampaikan bahwa Objek Perkara *a-quo* tidak dijual, mengenai uang muka yang telah diberikan akan diganti oleh PENGGUGAT II, akan tetapi ternyata TERGUGAT III tidak mengindahkan dan tetap saja membayar uang sepenuhnya kepada Bapak SUKIMAN Bin SUTAR;

21. Bahwa TERGUGAT III beserta Penghulu Bahtera Makmur menyadari dan mengetahui bahwa ahli waris dari Alm. TUMIRAH Binti SUMO KARYO bukan hanya 1 (satu) orang saja (TERGUGAT I) melainkan ada ahli waris lain, akan tetapi TERGUGAT III selaku pembeli dan Penghulu Bahtera Makmur mengesampingkan keberadaan PARA PENGGUGAT atau dengan kata lain TERGUGAT III tidak bersikap hati-hati dan sangat ceroboh;
22. Bahwa secara sengaja dan sadar, untuk mempercepat proses jual-beli maka Bapak SUKIMAN BIN SUTAR, TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang prosesnya oleh Penghulu Bahtera Makmur dan ditandatangani oleh Ketua RW.001, Ketua RT.002, serta Kepala Dusun Bangun Rejo terhadap objek sebagian ahli waris *a quo* dibuat secara tidak administrasi hukum serta diduga cacat prosedural, sebab secara fakta diperoleh yakni:
 - 22.1. Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. 1/SKGR/BTM/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 tidak mencantumkan luas yang dibeli, adanya pengosongan jumlah ganti rugi;
 - 22.2. Untuk mempermudah proses jual-beli dalam penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. 1/SKGR/BTM/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 maka batas-batas sepadan dalam surat menggunakan nama Jalan Beringin yang baru dibuat (sebelumnya tidak pernah ada Jalan Beringin);
 - 22.3. Bahwa selain sepadan Jalan Beringin yang baru dibuat, dalam Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. 1/SKGR/BTM/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 juga berbatas sepadan dengan menggunakan nama orang yang sudah meninggal yakni *"Sebelah barat berbatas dengan tanah Sutar, padahal Pak Sutar sudah meninggal sekitar 20 Tahun yang lalu tapi di SKGR tersebut ada tandatanganya"*, sebelah Utara

Hlm. 18 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



dengan Pak Baharudin yang sudah meninggal sekitar 5 tahun yang lalu, namun di SKGR juga ada tandatanganya”.

22.4. *Bahwa berdasarkan hal diatas, adanya dugaan kerjasama mall administrasi dalam penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. 1/SKGR/BTM/2019 tanggal 03 Januari 2019. TERGUGAT III selaku pembelipun secara sadar mengetahui adanya Surat Keterangan Penguasaan Fisik yang tidak benar dalam No. Reg. 1/SKGR/BTM/2019 tanggal 03 Januari 2019 namun TERGUGAT III tetap saja meneruskan, sehingga beralasan untuk dinyatakan sebagai pembeli tidak beriktikad baik.*

23. *Bahwa TERGUGAT III selaku pembeli yang mengetahui bahwa objek sengketa tirkah dari Almh. TUMIRAH BINTI SUMO KARYO maka TERGUGAT III dalam hal ini sebagai Pembeli dikategorikan sebagai Pembeli yang tidak beriktikad baik, sebab kriteria seorang pembeli yang beriktikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik (R. Subekti: dalam buku Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Aditya Bakti, 2014 halm. 15), demikian juga menurut Ridwan Khairandy, menyebutkan: Bahwa pembeli yang bertikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa sipenjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya (dalam buku Ridwan Khairandy: Iktikad baik dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, UI Pres, 2004, halm. 194);*

Bahwa seharusnya jual-beli tanah warisan ini disetujui oleh semua Ahli Waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan, (Irma Devita Purnamasari: dalam bukunya Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris halm 176-177) mengatakan : jika ingin dilakukan penjualan atau misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai agunan di BANK, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan, dan apabila salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan PPAT pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat surat persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat surat persetujuan dalam bentuk akta notaris.

Hlm. 19 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Faktanya adalah dalam gugatan a-quo PARA PENGGUGAT selaku ahli waris tidak pernah membuat surat persetujuan untuk menjual Objek sengketa, Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHPer menyatakan jual beli tersebut dianggap batal, dengan batalnya jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaanya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris;

24. Bahwa jual-beli warisan dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan ahli waris lainnya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah, karena dalam warisan masih terdapat hak dari para ahli waris lainnya. Dalam Surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (Q.S. An-Nisa : 29)

Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada *Hakim bi Hizam* yang artinya:

“Janganlah engkau menjual apa-apa yang bukan milikmu (dikutip dari Mahmud Muhammad Bablily, Etika Berbisnis, Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al Quran dan As-Sunnah, Solo: Ramadhani, 1990 halm. 160)”

25. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti jika Objek Sengketa yang telah dijual oleh Alm. SUKIMAN BIN SUTAR semasa hidupnya dengan persetujuan TERGUGAT I dan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena PARA PENGGUGAT yang juga selaku ahli waris Alm. TUMIRAH Binti SUMO KARYO juga memiliki hak terhadap Objek sengketa,

Hlm. 20 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



sementara TERGUGAT III selaku pembeli dengan kriteria diatas tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli beriktikad baik, bahkan sebaliknya sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 532 KUH Perdata, dengan demikian maka mohon kepada Majelis Hakim Mulia Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan jual-beli yang terjadi antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

26. Bahwa terkait proses jual-beli objek sengketa yang merupakan harta warisan dan tanpa persetujuan Ahli Waris lainnya dalam hal ini PARA PENGGUGAT, maka telah memenuhi salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri yaitu adanya unsur kesalahan dan adanya kerugian, sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata maka berhubungan dengan jual-beli tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
27. Bahwa meskipun gugatan PARA PENGGUGAT mengenai Ahli Waris maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutusnya *Jo* Yurisprudensi dapat dibenarkan adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*) sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 322/ Pdt.G/ 2016/PA.Jr *Jo* Putusan Mahkamah Syariah Nomor: 291/ PDT-G/2013/ MS-SGI, *Jo* Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/PDt.G/2007/PA.Jr;
28. Bahwa dikarenakan jual-beli objek Perkara tidak melibatkan ahli waris lainnya dalam hal ini PARA PENGGUGAT maka unsur kesalahan dan kerugian dalam proses jual-beli antara Alm. Bapak SUKIMAN Bin SUTAR semasa hidupnya dengan TERGUGAT III tersebut telah terbukti dan Mohon kepada Majelis Hakim Mulia pemeriksa perkara *a quo* untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga Objek Sengketa dinyatakan kembali seperti semula;

Hlm. 21 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa TERGUGAT III juga pihak yang tidak menghargai Proses Hukum, bahkan menciderai Proses Hukum yang sedang berlangsung, hal ini dapat dilihat pada:

29.1. Bahwa PARA PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan Gugatan Waris ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung-Rokan Hilir tertanggal 05 Maret 2019 dan telah di Putus oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register 138/Pdt.G/2019 tanggal 27 November 2019;

29.2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor Register 138/Pdt.G/2019 tanggal 27 November 2019 PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I mengajukan Banding dan TERGUGAT III mengajukan Kasasi dan selama proses Banding dan Kasasi berlangsung, TERGUGAT III melakukan upaya-upaya yang menciderai proses hukum. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* yang kami Hormati..... TERGUGAT III secara sengaja melakukan pengkaburan (*samar-samar/menjadi tidak jelas*) terhadap objek Perkara Warisan Surat Keterangan Ganti Rugi Camat Nomor Reg: 566/SK/1994 tanggal 08 November 1994 yang seluas 19.498 M2) dengan melakukan "Penjualan Sebagian objek waris tersebut yang dicatatkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/ SKGR/ BTM/ 2019 ditingkat menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT III/ RATIM" Padahal secara fakta: Surat Keterangan Ganti Rugi Camat Nomor Reg: 566/SK/1994 tanggal 08 November 1994 yang seluas 19.498 M2 dalam Persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor Register 138/Pdt.G/2019/ PA.Utj telah melakukan SITA JAMINAN terhadap objek Perkara *a quo* pada tanggal 01 Agustus 2019 dengan surat Penetapannya tanggal 15 Juli 2019, Nomor: 138/Pdt.G/2019/PA.Utj; sekaligus meletakkan/memasang Plank Nama berupa pemberitahuan, objek perkara dilakukan Sita Jaminan Oleh Pengadilan Agama ujung Tanjung;

29.3. Bahwa secara fakta, pada proses Persidangan berlangsung serta belum ada Putusan *inckraht*, TERGUGAT III mengajukan

Hlm. 22 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peningkatan SKGR ke SHM. Proses penerbitan SHM oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir No. 03318, Desa/Kel. Bahtera Makmur atas nama Ratim / TERGUGAT III dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M2, Surat Ukur diterbitkan berdasarkan *Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 09 Januari 2019*;

29.4. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau telah lalai atau mengabaikan kewajiban hukum dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel. Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M2, Pembukuan 31 Oktober 2019. Sebab, proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan saat proses Persidangan berlangsung dan sebelum diukur oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah terlebih dahulu melakukan SITA JAMINAN terhadap objek perkara *a quo* yaitu tanggal 01 Agustus 2019 dengan surat Penetapannya tanggal 15 Juli 2019, Nomor: 138/Pdt.G/2019/PA.Utj; *Seharusnya* Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir-Riau memperhatikan dan menghormati proses persidangan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap/kepastian hukum yang secara jelas dan nyata pada objek perkara telah diletakan/dipasang Plank Nama berupa pemberitahuan, objek perkara dilakukan Sita Jaminan Oleh Pengadilan Agama ujung Tanjung;

29.5. Bahwa berdasarkan Surat Laporan atas *Dugaan Maladministrasi* dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang diajukan PARA PENGGUGAT ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau diperoleh fakta, ternyata Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan-Hilir tidak melakukan pengukuran ulang, melainkan pengukuran dilakukan pada tahun 2018 dengan mengacu program PTSL saja dengan alasan anggaran ganda;

Hlm. 23 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



29.6. Bahwa pengukuran yang tidak dilakukan lagi serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau juga telah lalai dan tidak memperhatikan adanya perbedaan batas-batas sepadan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M2, dengan *Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019 (yang mana SKGR No.Reg 1/SKGR/ BTM/2019 merupakan surat dasar penerbitan SHM No. 03318) berakibat secara fakta di objek Perkara tidak sama sepadanya;*

29.7. Bahwa seharusnya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M2 yang berasal dari *Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019*, sampai adanya kepastian hukum dan pengukuran pada sertifikat tidak dilakukan secara benar, tidak turun kelapangan lagi, yang hanya berpedoman pada pengukuran tahun 2018, tidak turunnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir dalam pengukuran SHM *a quo* diperkuat oleh dari penjelasan PARA PENGGUGAT yang tinggal dilokasi Objek Perkara, sebab Pemberi Kuasa tinggal dilokasi Objek Perkara, bahwa dalam sertifikat *a quo* dengan SKGR *a quo* terdapat perbedaan luas dan pencantuman SKGR yang menjadi dasar ukur ada perbedaan juga, yakni pada *Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019* tercatat *tertanggal 03 Januari 2019* tetapi dalam SHM tercatat *Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 09 Januari 2019;*

29.8. Bahwa proses Persidangan Perkara Nomor Reg 138/Pdt.G/2019 /PA.Utj dengan penerbitan *Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019* yang ditandatangani serta diketahui Penghulu Bahtera Makmur beserta jajaranya oleh PARA PENGGUGAT

Hlm. 24 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



menarik Penghulu Bahtera Makmur sebagai TERGUGAT IV dan ternyata TERGUGAT III dengan sengaja menaikan SKGR Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M2 yang berasal dari *Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019* pada proses persidangan berlangsung (belum *inkracht*) dengan tujuan kaburnya objek warisan melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir maka beralasan hukum ditarik sebagai TERGUGAT IV;

29.9. Bahwa dikarenakan TERGUGAT IV beserta jajaranya terlibat dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M2 yang berasal dari *Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019* maka mohon kepada Majelis untuk menyatakan untuk menaati Putusan yang dimintakan PARA PENGGUGAT nantinya;

30. Bahwa Pasca Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 16/Pdt.G/2020/PTA.Pbr yang menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima/N.O (*Niet onvankelijke verlaard*) dengan bahan Pertimbangan Hukum diantaranya dikarenakan Tergugat I/ Alm. Bapak Sukiman saat proses persidangan telah meninggal dunia.....dst", kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru TERGUGAT III menyatakan KASASI lagi;

31. Bahwa selama proses yang belum mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht*), TERGUGAT III sekitar tanggal 07 Mei 2020 Tahun 2020 melakukan penimbunan tanah pada objek perkara Surat Keterangan Ganti Rugi No Reg. 1/ SKGR/BTM/ 2019 yang mana (*sekarang sudah menjadi SHM No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M2*) tanah merupakan bagian dari Surat Keterangan Ganti Rugi Camat Nomor Reg: 566/ SK/1994 tanggal 08 November 1994 yang seluas

Hlm. 25 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.498). Akibat penimbunan tanah, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, dan PENGGUGAT IX yang tinggal di lokasi Objek Perkara mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya, Ketika hujan turun maka lumpur penimbunan tanah akan masuk ke rumah, halaman rumah penuh dengan lumpur, seperti lautan lumpur (kasus Lapindo);
32. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT III yang melakukan penimbunan tanah sudah dilakukan pencegahan baik secara pendekatan personal maupun pendekatan tokoh masyarakat dengan alasan Proses Hukum masih berlanjut dan belum ada Putusan Hakim, maka PARA PENGGUGAT yang tinggal di lokasi meminta kepada TERGUGAT III untuk menghargai Proses Hukum yang sedang berlanjut, dan tidak menciderai Proses Hukum, namun TERGUGAT III tetap melakukan penimbunan di tanah tersebut;
33. Bahwa selain melakukan penimbunan tanah, TERGUGAT III juga sekitar tanggal 08 Mei 2020 diduga melakukan Pencabutan Listrik yang masuk ke rumah PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, dan PENGGUGAT IX berakibat listrik mati, atas perbuatan yang diduga dilakukan TERGUGAT III, PARA PENGGUGAT khususnya yang tinggal di lokasi membuat pengaduan ke PLN Bagan Batu, atas pengaduan tersebut, PLN memasang Kembali aliran listrik yang dicabut;
34. Bahwa atas kejadian-kejadian diatas, mengakibatkan anak-anak dari PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, dan PENGGUGAT IX mengalami ketakutan dan trauma;
35. Bahwa TERGUGAT III, sekitar tanggal 19 Juni 2021 juga meneruskan kegiatannya dalam penguasaan lahan yakni melakukan pemasangan pagar kawat disekeliling objek Perkara Surat Keterangan Ganti Rugi No Reg. 1/ SKGR/BTM/ 2019 yang mana (sekarang sudah menjadi SHM No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M2) tanah merupakan bagian dari Surat Keterangan Ganti Rugi Camat Nomor Reg: 566/ SK/ 1994 tanggal 08 November 1994 yang seluas 19.498 M2);
36. Bahwa berdasarkan uraian diatas, meskipun PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT IX tinggal di Objek Perkara *a quo*

Hlm. 26 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun secara fakta, TERGUGAT III sering melakukan upaya-upaya hukum penguasaan lahan serta mengakibatkan rasa ketakutan yang mendalam bagi PARA PENGGUGAT yang tinggal dilokasi Objek Perkara *a quo*. Oleh karena itu, Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung-Rokan Hilir Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum lainnya;

37. Bahwa permohonan untuk dilakukan penyitaan (sita jaminan) didasarkan pada:

37.1. Bahwa terhadap objek sengketa yang masih dalam penguasaan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, sebagai iktikad baik dan komitmen PARA PENGGUGAT, maka memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung-Rohil, C.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk dilakukan penyitaan (sita jaminan) mengingat karena tidak tertutup kemungkinan tanah beserta isinya akan dipindahtangankan dalam bentuk apapun oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT I;

37.2. Bahwa hingga saat ini TERGUGAT III senantiasa mengambil hasil kebun sawit yang ada di dalam Objek Sengketa yakni di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau bagian dari seluas 19.498 M2 dengan Reg. 566/SK/94 tanggal 14 November/1994, bahkan TERGUGAT III telah melakukan penimbunan tanah, pemasangan kawat, pemasangan plank nama atas nama TERGUGAT III/RATIM, diduga melakukan pemutusan listrik ke rumah PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT IX yang tinggal dilokasi objek perkara, hal tersebut sebagai bentuk tidak adanya iktikad tidak baik dari TERGUGAT III. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi PARA PENGGUGAT dan nantinya akan mempersulit pelaksanaan Putusan Perkara ini, maka PARA PENGGUGAT mohon agar kiranya Objek Sengketa dilakukan penyitaan (sita jaminan).

Hlm. 27 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37.3. Bahwa Objek Sengketa terhadap Sebidang tanah seluas $\pm 1,5$ Ha berisi Kebun Sawit dan 1 (satu) buah Rumah (rumah bulatan berwarna kuning) terletak di Dusun Bangun Rejo, Desa Bahtera Makmur sekarang menjadi RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, yang surat dan penguasaannya tersebut dikuasai oleh TERGUGAT I. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi PARA PENGGUGAT dan nantinya akan mempersulit pelaksanaan Putusan Perkara ini, maka PARA PENGGUGAT mohon agar kiranya Objek Sengketa ini juga dilakukan penyitaan (sita jaminan).

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung-Rokan Hilir C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, memanggil kami Para Pihak yang berperkara pada suatu hari dan waktu yang ditentukan oleh Pengadilan *a quo* untuk disidangkan dan seterusnya mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Almh. Ibu TUMIRAH Binti SUMO KARYO telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2017 dan Alm. Bapak SUKIMAN BIN SUTAR telah meninggal pada tanggal 16 Maret 2019;
3. Menyatakan sah PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah ahli waris dari Almh. Ibu TUMIRAH Binti SUMO KARYO dan Alm. Bapak SUKIMAN BIN SUTAR;
4. Menyatakan sah TERGUGAT II adalah ahli waris dari Alm. SUKIMAN BIN SUTAR serta TERGUGAT II merupakan ahli waris terhadap harta peninggalan SUKIMAN BIN SUTAR (sepanjang harta itu bagian dari yang didapat pada masa pernikahannya dengan SUKIMAN BIN SUTAR);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas seluruh Objek Warisan sengketa *a quo*;
6. Menyatakan bahwa harta berupa :

Hlm. 28 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



- a) Tanah beserta isinya berupa Rumah sebanyak 3 buah (a) ukuran 6 m x 12 m atau seluas 72 M², (b) ukuran 6 m x 10 m atau seluas 60 M² dan (c) ukuran 7 m x 21 m atau seluas 147 M²), dan sebagian ada kebun sawit dahulu terletak di RT.7, RW.2 B. Rejo, Kel/Desa Bahtera Makmur Kec. Kubu, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, dan saat sekarang ini berubah menjadi terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M² dengan SKGR No Reg. 566/SK/94 atas nama Alm. Sukiman, tanggal 14 November/1994 oleh Pemerintahan Kab. Bengkalis dan Reg. Kepala Desa Bahtera Makmur No. 96/25/94 tanggal 08 November 1994. Berdasarkan SKGR No. Rek 566/SK/1994 batas-batasnya adalah:
- Sebelah Utara dengan Baharuddin/jalan/Kamisem :20/38,90/30 M²
 - Sebelah Selatan dengan Sukiman : 91 M²
 - Sebelah Timur dengan Kamisem/Jawan Tarigan : 40/200 M²
 - Sebelah Barat dengan Baharudin/ Sutar : 40/200 M²
- b) Sebidang tanah No.18/SKGR/BTM/2018 atas nama SUPARWATI tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas ± 10.000 M² berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batasnya :
- Sebelah Utara dengan tanah Sukiman : 95 M²
 - Sebelah Selatan dengan tanah Saripah : 97 M²
 - Sebelah Barat dengan tanah Sugiwati : 105 M²
 - Sebelah Timur dengan Jumiran/ Ediyos Tarigan : 105 M²
- c) Sebidang tanah No.19/SKGR/BTM/2018 atas nama SARIPAH tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas ± 10.000 M² berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batasnya :
- Sebelah Utara dengan tanah Suparwati : 97 M²
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sarkini : 101 M²

Hlm. 29 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Sugiwati : 102 M²
- Sebelah Timur dengan tanah Perumahan Kampung : 102 M²
- d) Sebidang tanah No.20/SKGR/BTM/2018 atas nama SARKINI tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas \pm 10.000 M² berisi kebun sawit dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan tanah Saripah : 101 M²
 - Sebelah Selatan dengan tanah Rasimah : 104 M²
 - Sebelah Barat dengan tanah Sugiwati : 98 M²
 - Sebelah Timur dengan tanah Jumiran/Ediyos Tarigan: 98 M²
- e) Sebidang tanah No.17/SKGR/BTM/2018 atas nama LASIMAH tercatat LASIMA tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas \pm 10.000 M² berisi kebun sawit dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan : tanah Sarkini : 104 M²
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sariyah: 97 M²
 - Sebelah Barat dengan tanah Jumiran: 100 M²
 - Sebelah Timur dengan tanah Kaplingan Sunar : 100 M²
- f) Sebidang tanah No.22/SKGR/BTM/2018 atas nama SARIYAH tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas \pm 10.000 M² berisi kebun sawit dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan : tanah Rasimah: 97 M²
 - Sebelah Selatan dengan : tanah Rolina : 88 M²
 - Sebelah Barat dengan : tanah Kaplingan Sunar: 125 M²
 - Sebelah Timur dengan: tanah Jumiran : 125 M²
- g) Sebidang tanah No.23/SKGR/BTM/2018 atas nama ROLINA tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec.

Hlm. 30 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas \pm 10.000 M² berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah Sariah : 88 M²
- Sebelah Selatan dengan tanah Baharudin: 73 M²
- Sebelah Barat dengan tanah Unus : 125 M²
- Sebelah Timur dengan tanah Panjang Marpaung : 125 M²

Adalah harta warisan dari Alm.ah TUMIRAH Binti SUMO KARYO dan Alm. SUKIMAN BIN SUTAR

- h) Bagian dari Alm. SUKIMAN Bin SUTAR berdasarkan Kesepakatan dalam surat pembagian warisan tertanggal 09 Maret 1999 atas harta Alm. Sutar adalah Sebidang tanah seluas \pm 1,5 Ha berisi Kebun Sawit dan 1 buah Rumah (Rumah Bulatan berwarna Kuning) terletak di Dusun Bangun Rejo, Desa Bahtera Makmur sekarang menjadi RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau.

Adalah harta warisan bawaan dari Alm. SUKIMAN BIN SUTAR

7. Menyatakan semua Objek gugatan (harta warisan) untuk dibagi kepada semua para ahli waris sesuai dengan *faraid* dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Menyatakan bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh siapapun terhadap Objek Warisan tanpa sepengetahuan dan seizin PARA PENGGUGAT adalah tidak sah;
9. Menyatakan bahwa semua bukti atas kepemilikan Objek warisan yang dimiliki dan dibuat oleh TERGUGAT III adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menyatakan jual-beli atas tanah sengketa Objek warisan yang dilakukan oleh Bapak SUKIMAN BIN SUTAR dengan TERGUGAT III (Bapak RATIM) yang tidak melibatkan PARA PENGGUGAT yang juga selaku ahli waris Alm.ah Tumirah yang telah dicatatkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. 1/ SKGR/BTM/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 serta sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M² yang

Hlm. 31 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari *Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019* tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak sah;

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mentaati putusan ini;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum lainnya;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau :

Jika Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung-Rokan Hilir c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 483/SK/8/2021 pada tanggal 9 Agustus 2021 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim juga telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat III yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 562/SK/9/2021 pada tanggal 15 September 2021 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim juga telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat IV Nomor 07/SKU-14.07.MP.02/IX/2021 pada tanggal 7 September 2021, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 32 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Pihak tetapi tidak berhasil, serta telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Majelis Hakim telah menunjuk Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I., Hakim pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj., tanggal 8 September 2021;

Bahwa dalam proses mediasi yang telah diupayakan tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan di antara Para Pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator pada tanggal 15 September 2021;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 5 Agustus 2021;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan, atas permohonan tersebut Majelis Hakim melakukan pemeriksaan insidentil pada tanggal 6 Oktober 2021 dan menjatuhkan penetapan nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada jurusita/Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 209 R.Bg. untuk melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu:
 - a) Tanah beserta isinya berupa Rumah sebanyak 3 buah (a) ukuran 6 m x 12 m atau seluas 72 M², (b) ukuran 6 m x 10 m atau seluas 60 M² dan (c) ukuran 7 m x 21 m atau seluas 147 M²), dan sebagian ada kebun sawit dahulu terletak di RT 7, RW 2 B. Rejo, Kel/Desa Bahtera Makmur Kec. Kubu, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, dan saat

Hlm. 33 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini berubah menjadi terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M² dengan SKGR No Reg. 566/SK/94 atas nama Alm. Sukiman, tanggal 14 November/1994 oleh Pemerintahan Kab. Bengkalis dan Reg. Kepala Desa Bahtera Makmur No. 96/25/94 tanggal 08 November 1994.

Berdasarkan SKGR No. Rek 566/SK/1994 batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara dengan Baharuddin/jalan/Kamisem:20/38,90/30 M²
 - Sebelah Selatan dengan Sukiman : 91 M²
 - Sebelah Timur dengan Kamisem/Jawan Tarigan : 40/200 M²
 - Sebelah Barat dengan Baharudin/ Sutar : 40/200 M²
- b) Sebidang tanah No.18/SKGR/BTM/2018 atas nama SUPARWATI tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas \pm 10.000 M² berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batasnya :
- Sebelah Utara dengan tanah Sukiman : 95 M²
 - Sebelah Selatan dengan tanah Saripah : 97 M²
 - Sebelah Barat dengan tanah Sugiwati : 105 M²
 - Sebelah Timur dengan Jumiran/ Ediyos Tarigan : 105 M²
- c) Sebidang tanah No.19/SKGR/BTM/2018 atas nama SARIPAH tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas \pm 10.000 M² berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batasnya :
- Sebelah Utara dengan tanah Suparwati : 97 M²
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sarkini : 101 M²
 - Sebelah Barat dengan tanah Sugiwati : 102 M²
 - Sebelah Timur dengan tanah Perumahan Kampung : 102 M²
- d) Sebidang tanah No.20/SKGR/BTM/2018 atas nama SARKINI tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec.

Hlm. 34 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas \pm 10.000 M² berisi kebun sawit dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah Saripah : 101 M²
- Sebelah Selatan dengan tanah Rasimah : 104 M²
- Sebelah Barat dengan tanah Sugiwati : 98 M²
- Sebelah Timur dengan tanah Jumiran/Ediyos Tarigan : 98 M²

e) Sebidang tanah No.17/SKGR/BTM/2018 atas nama LASIMAH tercatat LASIMA tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas \pm 10.000 M² berisi kebun sawit dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dengan : tanah Sarkini : 104 M²
- Sebelah Selatan dengan tanah Sariyah : 97 M²
- Sebelah Barat dengan tanah Jumiran : 100 M²
- Sebelah Timur dengan tanah Kaplingan Sunar : 100 M²

f) Sebidang tanah No.22/SKGR/BTM/2018 atas nama SARIYAH tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas \pm 10.000 M² berisi kebun sawit dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan : tanah Rasimah : 97 M²
- Sebelah Selatan dengan : tanah Rolina : 88 M²
- Sebelah Barat dengan : tanah Kaplingan Sunar : 125 M²
- Sebelah Timur dengan : tanah Jumiran : 125 M²

g) Sebidang tanah No.23/SKGR/BTM/2018 atas nama ROLINA tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas \pm 10.000 M² berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah Sariah : 88 M²
- Sebelah Selatan dengan tanah Baharudin : 73 M²
- Sebelah Barat dengan tanah Unus : 125 M²
- Sebelah Timur dengan tanah Panjang Marpaung : 125 M²

Hlm. 35 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Sebidang tanah seluas $\pm 1,5$ Ha berisi Kebun Sawit dan 1 buah Rumah (Rumah Bulatan berwarna Kuning) terletak di Dusun Bangun Rejo, Desa Bahtera Makmur sekarang menjadi RT 002, RW 001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau.
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Bahwa benar dimasa hidupnya Alm. Sukiman (ayah kandung) saya telah melaksanakan pembagian warisan kepada anak-anaknya, dan masing-masing telah mendapatkan bagian warisan dari Alm. Sukiman;
2. Bahwa benar bidang tanah yang dijual seluas 6.785 M^2 kepada Tergugat III, bapak Haji Ratim adalah bidang tanah bagian milik ayah saya Alm. Sukiman;
3. Bahwa benar tanah yang dibeli oleh Bapak Ratim Alias Haji Ratim telah diganti rugi secara lunas kepada ayah saya Alm. Sukiman;
4. Bahwa benar tidak semua objek warisan dimasukkan dalam gugatan para Pengugat, yaitu bidang tanah seluas 10 Hektar dalam penguasaan adik saya bernama Seger dan Solihun, bidang tanah seluas 10 Hektar yang terletak di Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tidak dimasukkan dalam gugatan ini;
5. Bahwa benar penjualan atas objek tanah kepada Bapak Ratim Alias Haji Ratim adalah untuk biaya hidup ayah saya alm. Sukiman dengan ibu saya bernama Mesnem
6. Bahwa benar warisan dibagi terlebih dulu oleh ayah saya Alm. Sukiman, baru ayah saya menikah dengan ibu saya Mesnem (Tergugat II), karena pembagian warisan syarat untuk ayah saya Alm. Sukiman agar dapat menikah kembali dengan mendapatkan izin dari anak-anaknya baik para Penggugat maupun saya sendiri;

Hlm. 36 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II:

1. Bahwa benar saya adalah isteri sah dari Alm. Sukiman, yang telah meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa benar semasa hidup saya dengan suami saya bernama Sukiman ada menjual bidang tanah seluas 6.785M² beserta 3 unit bangunan rumah diatasnya kepada bapak Ratim alias Haji Ratim;
3. Bahwa benar saya dengan suami saya alm. Sukiman telah menerima pembayaran lunas dari Bapak Ratim alias Haji Ratim;
4. Bahwa benar saya menjual bersama suami saya Alm. Sukiman untuk biaya hidup dan biaya kesehatan;
5. Bahwa benar sepengetahuan saya, dahulu sebekum menikah, alm. Sukiman menikah dengan saya syaratnya adalah warisan harus terlebih dahulu dibagi. Sehingga warisan telah dibagi kepada anak-anaknya, maka Alm. Sukiman baru diizinkan menikah dengan saya, dan ketika pernikahan saya dengan Alm. Sukiman anak-anaknya (para Penggugat) juga hadir dalam pesta tersebut;

Tergugat III:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi :

a) Eksepsi Kompetensi Absolut :

- 1) Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bahwa sebagaimana Posita para Penggugat halaman 5 (lima) paa point 10.1 yang menyatakan Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat IX melakukan penguasaan ke 3 (tiga) unit rumah milik Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata tertulis "Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut"

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Agung nomor 782/K/Ag/2020 berkekuatan hukum (*ingkras*), Tergugat melalui kuasa hukumnya

Hlm. 37 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perdata kepada para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum atas pengusaan tanpa hak terhadap ke 3 (tiga) unit rumah milik Tergugat pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sesuai dengan register perkara nomor : 39/Pdt.G/2021/PN. RHL tertanggal 30 Juli 2021, dan sedangkan gugatan para penggugat atas a-quo tanah perkara milik Tergugat III diajukan kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung sesuai dengan register perkara nomor : 567/Pdt.G/2021/PA.Utj pada tanggal 09 Agustus 2021. Artinya terhadap a-quo tanah perkara milik Tergugat telah lebih dulu Tergugat III mengajukan, mendaftarkan perkara a-quo di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan terlebih dahulu perkara a-quo disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Sehingga terhadap a-quo tanah terpekara, tanah milik Tergugat III merupakan kewenangan mengadili dan memutus perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana beberapa kaidah hukum yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 11.K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979 “Suatu gugatan tentang keahliwarisan dan pembagian harta warisan yang didalamnya masih berkaitan “Sengketa Hak Milik” maka perkara ini merupakan wewenang absolut Hakim Peradilan Umum dan bukan wewenang dari Hakim Agama”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 342/AG/1994 tanggal 26 Maret 1996 “Suatu perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama tentang masalah keahliwarisan diantara para pihak yang memeluk agama islam, namun dalam gugatan tersebut, baik pada posita maupun pada petitumnya, ternyata mengandung unsur adanya “Sengketa tentang kepemilikan” sebagian / seluruhnya harta warisan almarhum, dimana Penggugat menuntut sebagai ahli waris tunggal dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan dalam kosong tanah

Hlm. 38 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan tersebut dengan sanksi penerapan dwangsom (uang paksa), maka untuk kasus demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1979 bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama, melainkan wewenang Pengadilan Umum.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 456 K/AG/1996 tanggal 26 Agustus 1998 sesuai Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, maka gugatan terhadap harta warisan berdasarkan hukum Islam yang diajukan ke Pengadilan Agama, bilamana objek gugatannya (tanah warisan) masih terdapat persengketaan tentang hak milik dengan pihak ketiga, maka sengketa hak milik tersebut diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 231 K/AG/1997 tanggal 27 Nopember 1998 “Gugatan Perdata perkara warisan yang didasarkan kepada hukum Islam dan diajukan ke Pengadilan Agama, bilamana selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa harta warisan berupa tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh pihak ketiga, maka hal ini mengandung arti bahwa terhadap tanah yang menjadi objek warisan tersebut terdapat sengketa hak milik, sehingga konsekuensi yuridisnya menurut pasal 49 Jo Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, sengketa kepemilikan objek warisan tersebut harus diadili lebih dahulu oleh peradilan umum dan Pengadilan Agama harus menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut”.

- 2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, dan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN TINDAKAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN MENGADILI

Hlm. 39 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN.

- Bahwa selanjutnya dalam Posita maupun Petitum gugatan para Penggugat dalam perkara a-quo meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada halaman 27 Poin 10 yang intinya “MENYATAKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 03318 DESA/KEL. BAHTERA MAKMUR ATAS NAMA RATIM (ic. TERGUGAT III) DENGAN SURAT UKUR 26 OKTOBER 2019 LUAS TANAH 6.785 M2 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN ATAU TIDAK SAH”

Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat III (Ratim) dalam Posita maupun dalam Petitum yang dimintakan oleh para Penggugat terhadap a-quo tanah pekarang milik Tergugat III berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Tergugat III adalah merupakan Keputusan Pejabat Negara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan kewenangan untuk mengadili perkara tersebut “MENYATAKAN SERTIFIKAT MILIK TERGUGAT III TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN ATAU TIDAK SAH adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara PEKANBARU.

Bahwa Pengadilan Agama Ujung Tanjung tidak memiliki kewenangan menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tergugat III TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN ATAU TIDAK SAH sebagaimana merujuk pada PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN TINDAKAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*Onrechmatige Overheidsdaad*). Bahwa dengan berlakunya PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019, PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Hlm. 40 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



BERWENANG MENGADILI SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN, YANG DIDALAMNYA MENGANDUNG TUNTUTAN UNTUK MENYATAKAN TIDAK SAH DAN/ATAU BATAL TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN, ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT BESERTA GANTI RUGI YANG DAPAT DIBERIKAN TIDAK HANYA TERBATAS SEBANYAK LIMA JUTA RUPIA SEBAGAIMANA DIPAHAMI SEBELUMNYA, TETAPI MELIPUTI SEJUMLAH KERUGIAN TERMAKSUD JUGA KERUGIAN IMMATERILL.

Bahwa sebagaimana pesan Ketua Mahkamah Agung yang termuat dalam Web Site Mahkamah Agung RI (berita Sabtu 25 Januari 2020) dimuat melalui Web Site MA RI pada pukul 23 : 47 WIB, KETUA MA RI berpesan HATI HATI PUTUS PERKARA PERDATA TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN / ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN, disampaikan pada saat menyelenggarakan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial yang disampaikan kepada para pimpinan tingkat banding dan tingkat pertama.

Bahwa Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Supandi, SH., MH juga menjelaskan bahwa PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 diterbitkan untuk menindaklanjuti diundangkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) TERGUGAT III NO. 03318 an. RATIM;
 - Adalah merupakan Obyek sengketa di PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 dan Keputusan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004. Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 UU

Hlm. 41 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

– Pasal 107 Permen Agraria 9/1999 disebutkan bahwa Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106

(1) adalah :

- a. kesalahan prosedur
- b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- c. kesalahan subjek hak
- d. kesalahan objek hak
- e. kesalahan jenis hak
- f. kesalahan perhitungan luas
- g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah
- h. data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau
- i. kesalahan lainnya yang bersifat administrative

– Pasal 3 UU 5 /1986 juga disebutkan bahwa :

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hak tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara

(2) Jika suatu Badan Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah

Hlm. 42 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan Ayat 1 dari pasal 3 tersebut menentukan prinsip dasarnya, yaitu bahwa setiap badan atau Jabatan TUN itu wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang ia terima apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajibannya. Kalau ia melalaikan kewajibannya itu, maka walaupun ia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya itu, undang-undang menganggap ia telah berbuat menolak permohonan tersebut. Keputusan tersebut bersifat fiktif dan negatif karena Badan atau Jabatan TUN yang menerima permohonan itu bersikap diam tidak berbuat apa-apa dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apapun tetapi oleh undang-undang dianggap telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi suatu penolakan atas suatu permohonan yang telah diterimanya itu.

- *Bahwa permohonan pembatalan hak atas tanah juga dapat diajukan ke BPN, jika tidak ditanggapi oleh BPN maka BPN dianggap telah mengeluarkan penetapan tertulis yang berisi penolakan permohonan tersebut. Oleh karena itu terhadap BPN yang dianggap telah mengeluarkan Penetapan Tertulis penolakan tersebut dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan jangka waktu 90 hari dihitung setelah pejabat TUN yang bersangkutan dianggap mengeluarkan putusan (lihat pasal 3 ayat 2 & 3 UU 5/1986).*

Bahwa mendasarkan alasan hukum Tergugat III sampaikan diatas, maka gugatan para Penggugat dalam perkara nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj tanggal 09 Agustus 2021, merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Hlm. 43 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pekanbaru untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak sah. Oleh karena itu Tergugat III Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor : 567/Pdt.G/2021/PA. UTJ tanggal 09 Agustus 2021.
- Menyatakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tidak berwenang menyatakan Sertifikat Hak Milik NO. 03318 atas nama RATIM (Ic. TERGUGAT III) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN ATAU TIDAK SAH;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

b) PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa dalam Posita para Penggugat halaman 6, dan halaman 7 para Penggugat secara jelas dan nyata telah menerima warisan berdasarkan pembagian warisan yang dilakukan oleh Alm. Tn. Sukiman kepada anak anaknya berdasarkan pembagian warisan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat disaksikan oleh RT, dan Kepala Dusun Bangun Rejo dan bersama keluarga yang hadir pada saat itu, dan hasil pembagian terhadap warisan telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat oleh Penghulu (Kepala Desa) Bahtera Makmur. Bahwa karena warisan telah dibagi oleh Alm. Tn. Sukiman kepada para Penggugat, dan kepada Tergugat I (anak anak kandungnya), maka para Penggugat sudah tidak punya kapasitas dalam mengajukan gugatan.

Hlm. 44 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*).

Bahwa para Penggugat di halaman 7 menerangkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* poin 11. 1 berdasarkan surat pembagian warisan tanggal 09 Maret 1999 menerangkan adanya kesepakatan untuk membagi bagiakan warisan peninggalan wariaan atas peninggalan Alm. Tn. Sutar, dimana Alm. Tn. Sukiman mendapatkan 1.5 Ha yang berisi kebun sawit dan 1 (satu) unit rumah dalam penguasaan Tergugat I, akan tetapi para Penggugat tidak menjelaskan berapa luas tanah lengkap beserta batas batasnya secara terperinci batas batas tentang kebun sawit, dan batas batas terhadap 1 (satu) unit rumah dalam penguasaan Tergugat I. berapa Lebar Utara,??? Selatan,??? Barat,??? dan Timur????, dan berapa luas 1 (satu) unit rumah beserta bangunan diatasnya???? Lebar Utara? Lebar Selatan? Barat? Timur? Tidak Jelas gugatan para Penggugat. Sehingga sepatutnya gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa sebagaimana dalam buku M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (*gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan*) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bahwa hal tersebut juga dikuatkan dengan beberapa sumber hukum, beberapa Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel*:

Hlm. 45 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: *“Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*
- Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: *“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”*
- Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: *“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”*

d) Gugatan Tidak dapat diterima, karena tidak semua objek warisan milik Alm. Tn. Sukiman digugat di Pengadilan.

Bahwa sebagaimana dalam posita para Penggugat pada halaman 11 pada alinea 4, dan alinea 5 menerangkan bahwa Seger Bin Sukiman (ic. Penggugat VI), dan Solihun Bin Sukiman Penggugat VII tidak mendapatkan bagian dalam objek diatas atau tidak mendapatkan warisan Alm. Tn. Sukiman adalah sebuah kebohongan besar yang sengaja tidak diungkap oleh para Penggugat. Bahwa Penggugat VI, dan Penggugat VI telah mendapatkan pembagian warisan yang sampai saat ini dikelola dan dikuasai Penggugat VI, dan Penggugat VII masing masing seluas 50.000 M2 atau 5 (lima) Hektar. Bahwa dengan tidak dimasukan bidang tanah tersebut diatas dalam a-quo objek perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari harta warisan milik Alm. Tn. Sukiman berdasarkan Surat Keterangan No. 17/SK-BN/KSB/2009, tanah

Hlm. 46 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 100.000 M2 atau seluas 10 Hektar tercatat atas nama Sukiman diterbitkan oleh Kepala Dusun Bagan Nenas pada tanggal 20 Pebruari 2009. Sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan para Penggugat haruslah ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini, dan Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III membantah posita para Pengugat dalam gugatannya pada halaman 12 point 14 yang menyatakan terhadap objek tanah perkara yang telah dibeli (diganti rugi) oleh Tergugat III pernah dilakukan musyawarah keluarga ketidak setujuan terhadap objek tanah perkara dijual kepada Tergugat III adalah tidak benar. Bahwa fakta sebenarnya dimasa hidup Alm. Tn. Sukiman (*ayah kandung*) para Penggugat dan Tergugat I, dan bersama Tergugat II telah menjual tanah kepada Tergugat III seluas 6.785 M2 dengan harga sebesar Rp. 1.010.000.000.- (satu miliar sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang telah ditandatangani antara Alm. Tn. Sukiman dengan Tergugat III pada tanggal 03 Januari 2019, dan terhadap tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat III beserta bangunan 3 (tiga) unit rumah diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03318 yang diterbitkan oleh Tergugat IV pada tanggal 31 Oktober 2019.
- Bahwa Tergugat III juga membantah posita gugatan para Penggugat pada halaman 12 point 15, tentang jual beli antara Alm. Tn. Sukiman dengan Tergugat III tidak melibatkan para Penggugat sebagai ahli waris, dan hanya diketahui sala satu ahli waris sebagai anak sulung (anak tertua) yaitu Tergugat I adalah tidak benar. Bahwa para Penggugat telah mengetahui rencana atas penjualan tanah oleh

Hlm. 47 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Sukiman kepada Tergugat III yang bertujuan adalah untuk biaya hidup Alm. Tn. Sukiman bersama isterinya Tergugat II. Sehingga sebelum terjadi pernikahan antara Alm. Tn. Sukiman dengan Tergugat II, terlebih dahulu dilakukan pembagian warisan kepada anak anaknya (baik kepada para Penggugat, dan Tergugat I) sebagai syarat Alm. Tn. Sukiman untuk menikah kepada Tergugat II, dan sebagai syarat agar Alm. Tn. Sukiman dapat menjual bidang tanah miliknya sebagaimana pembagian terhadap harta warisan.

Bahwa fakta tentang pembagian warisan dilakukan oleh Alm. Tn. Sukiman kepada anak anaknya (para ahli waris) didukung dengan fakta bukti bukti yang kuat sebagaimana Peta Pembagian Tanah Milik Sukiman kepada ahli waris (anak anak kandung) nya sesuai surat yang diterbitkan oleh Penghulu (Kepala Desa) Bahtera Makmur pada tanggal 13 April 2018, dan dari hasil pembagian warisan tersebut telah diterbitkan surat tanah milik masing masing seluas 1 Ha, sedangkan warisan milik Tergugat I adalah tanah warisan dari kakeknya (milik ayah kandung Alm. Tn. Sukiman) yaitu tanah seluas 1.5 Ha beserta 1 (satu) unit rumah, begitu juga kepada ahli waris bernama Seger (Ic. Penggugat VI), dan warisan milik Sulihun (ic. Penggugat VII) masing masing mendapatkan tanah perkebunan seluas 5 Hektar yang tidak ditarik sebagai objek perkara dalam gugatan para Penggugat, tanah tersebut terletak di Bagan Nenas Kepenghuluan (Desa) Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sesuai surat keterangan tanah nomor : 17/SK-BN/KSB/2009 atas nama Sukiman sebagai pemilik tanah seluas 100.000 M2 atau seluas 10 Hektar diterbitkan oleh Kepala Dusun Bagan Nenas pada tanggal 20 Pebruari 2009.

- Bahwa Tergugat III juga membantah terhadap posita gugatan para Penggugat pada halaman 13 point 18, adalah harus ditolak dan dikesampingkan dimana pembagian telah dilaksanakan dan telah disetujui secara bersama melalui musyawarah keluarga, sehingga atas pembagian tersebut Alm. Sukiman mendapatkan bagian bidang tanah seluas 6.785 M2 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima

Hlm. 48 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



meter persegi) adalah merupakan bidang tanah yang telah dijual kepada Tergugat III. Sehingga jual beli antara Alm. Tn. Sukiman dengan Tergugat III yang dibuat dihadapan saksi saksi dan diketahui oleh Penghulu (Kepala Desa) Bahtera Makmur adalah SAH SECARA HUKUM.

Bahwa Tergugat III melakukan pembelian atas bidang tanah milik Alm. Tn. Sukiman melalui proses kehati hatian adanya konfirmasi melalui instansi pemerintahan, dan serta mendapat persetujuan dari pemerintahan yaitu RT, Kepala Dusun Bangun Rejo, dan Penghulu (Kepala Desa) Bahtera Makmur yang menerangkan bahwa Alm. Tn. Sukiman telah melakukan pembagian warisan kepada anak anaknya (para Penggugat, dan Tergugat I). Bahwa dikarenakan warisan telah dibagi secara musyawarah dan mufakat kekeluargaan kepada anak anak Alm. Tn. Sukiman (para Penggugat dan Tergugat I). Sehingga apabila Alm. Tn. Sukiman menjual bagian bidang tanah miliknya tidak perlu mendapatkan persetujuan dari para ahli warisnya (anak anaknya), dikarenakan warisan telah dibagi.

- Bahwa Tergugat III melakukan pembelian bidang tanah seluas seluas 6.785 M2 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) antara Alm. Tn. Sukiman dengan Tergugat III (ic. Ratim) diterbitkan oleh Penghulu (Kepala Desa) Bahtera Makmur pada tanggal 03 Januari 2019, bahwa pembelian a-quo tanah perkara dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai menurut dan ketentuan hukum, ditandatangani oleh saksi saksi serta dibuat dihadapan pemerintahan Penghulu (Kepala Desa) Bahtera Makmur. Sehingga jual beli tersebut adalah SAH SECARA HUKUM.

Bahwa terhadap a-quo tanah milik Tergugat III surat tanah nya telah bersertifikat dengan nomor : 00318 atas nama RATIM diterbitkan oleh Tergugat IV pada tanggal 31 Oktober 2019, sehingga sebagaimana ketentuan PERATURAN PEMERINTAH (P.P) Nomor 24 Tahun 1997 , bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat,.

Hlm. 49 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



- Bahwa Tergugat III membenarkan terhadap posita gugatan para Penggugat pada halaman 12 poin 16, bahwa benar dahulu Tergugat III telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan mengabulkan Eksepsi para Penggugat tentang kewenangan absolut dikarenakan gugatan para Penggugat telah lebih dulu didaftarkan pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan sejak perkara tersebut berkekuatan hukum melalui putusan Mahkamah Agung No. 782/Ag/2020, Tergugat III telah mendaftarkan kembali gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Juli 2021 kepada Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat IX atas penguasaan 3 (tiga) Unit rumah miik Tergugat III merupakan bagian didalam tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318 atas nama Ratim (lc. Tergugat III).
- Bahwa Tergugat III dalam Konvensi tidak perlu membantah satu persatu gugatan para Penggugat dalam Konvensi, bahwa Tergugat Konvensi menyampaikan kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dikarenakan dalil dalil gugatan para Penggugat dalam Konvensi tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga mohon agar dalil dalil gugatan para Penggugat dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima, kecuali yang diakui kebenarannya tentang pembagian warisan telah terjadi sebagaimana Surat Keterangan tanah diterbitkan oleh Penghulu (Kepala Desa) Bahtera Makmur tercatat surat atas nama para Penggugat, dan membenarkan terhadap objek tanah warisan milik Alm. Tn. Sukiman telah dibagi terbukti atas bidang tanah warisan milik Alm. Tn. Sukiman masing masing sudah dalam penguasaan para Penggugat.

C. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa akibat hukum dari gugatan para Penggugat, maka Tergugat III/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 50 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah seluas ± 6.785 M2 (*enam ribuh tujuh ratus delapan puluh lima*) meter persegi yang diatas tanah tersebut berdiri 3 (*tiga*) unit bangunan rumah, dan tanaman kelapa sawit terletak di Jalan Jendral Sudirman atau jalan lintas Bahtera Makmur KM.-5, RT. 002, RW. 001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Sertikat Hak Milik (SHM) No. 3318 atas nama Ratim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hlir pada tanggal 31 Oktober 2019. Dengan batas batas tanah sekarang, yaitu :
 - Utara berbatasan dengan Ruminah / Jalan Jendral Sudirman / Hanril / Abdul Haris / Hanril / Irwan Tarigan : 20,28/38/61/30/24 Meter;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Beringin : 90,36 Meter;
 - Barat berbatasan dengan Sutar / Sugiwati : 70,23 Meter;
 - Timur berbatasan dengan Dedy Hidayat / Purba / Ediyos Tarigan: 57 Meter
- Bahwa asal kepemilikan tanah Penggugat diperoleh dari Alm. Tn. Sukiman suami dari Nyonya Mesnem dengan harga sebesar Rp. 1.010.000.000.- (*satu miliar sepuluh juta rupiah*) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diterbitkan oleh Penghulu (Kepala Desa) Bahtera Makmur pada tanggal 3 Januari 2019.
- Bahwa terhadap 3 (*tiga*) unit rumah milik Penggugat Rekonvensi telah dikuasai Tergugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV, dan Tergugat Rekonvensi IX dengan dibantu Tergugat Rekonvensi I, II, V, VI, VII, dan Tergugat Rekonvensi VIII, Penggugat Rekonvensi telah pernah mengambil alih atas ke 3 (*tiga*) unit bangunan rumah untuk melakukan pembangunan diatas tanah dengan menurunkan tanah timbun akan tetapi dihadap oleh Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Rekonvensi IX, bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Rekonvensi IX dengan cara

Hlm. 51 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk melakukan penguasaan dan pembangunan diatas tanah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan pembelian atas tanah miliknya telah sesuai dengan prosedur ketentuan undang undang yang berlaku, dan Penggugat Rekonvensi adalah Pembeli yang ber itikat baik, dimana jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Alm. Tn. Sukiman dilakukan dihadapan Penghulu (Kepala Desa) Bahtera Makmur dan ditandatangani dihadapan saksi saksi. Sehingga Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang ber itikat baik dimana hak haknya haruslah dijamin dan dilindungi oleh Undang Undang.
- Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, agar gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi ini tidak sia sia nantinya, maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk menjalankan putusan dalam perkara ini walaupun ada upaya hukum banding, kasasi.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan diatas, Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Mejelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengadili dan memeriksa perkara a-quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat III dalam Konvensi;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verlaar*);

Hlm. 52 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III dalam Konvensi;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik yang hak hak nya haruslah dilindungi oleh undang undang berdasarkan Suatu Keterangan Ganti Rugi (SKGR) antara Alm. Tn. Sukiman dengan Tergugat (ic. Ratim) yang dibuat dihadapan Penghulu Bahtera Makmur tertanggal 3 Januari 2019.
3. Menyatakan tanah seluas $\pm 6.785 \text{ M}^2$ (*enam ribuh tuju ratus delapan puluh lima*) meter persegi yang diatas tanah tersebut berdiri 3 (*tiga*) unit bangunan rumah, dan tanaman kelapa sawit terletak di Jalan Jendral Sudirman atau jalan lintas Bahtera Makmur KM.-5, RT. 002, RW. 001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Sertikat Hak Milik (SHM) No. 3318 atas nama Ratim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan pada tanggal 31 Oktober 2019. Dengan batas batas tanah sekarang, yaitu :
 - Utara berbatasan dengan Ruminah / Jalan Jendral Sudirman / Hanril / Abdul Haris / Hanril / Irwan Tarigan : 20,28/38/61/30/24 Meter;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Beringin : 90,36 Meter;
 - Barat berbatasan dengan Sutar / Sugiwati : 70,23 Meter;
 - Timur berbatasan dengan Dedy Hidayat / Purba / Ediyos Tarigan: 57 MeterAdalah Sah Milik Penggugat Rekonvensi (Ic. Haji Ratim).
4. Menyatakan perbuatan Terguat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV, dan Tergugat Rekonvensi IX melakukan penguasaan 3 (tiga unit) rumah milik Penggugat Rekonvensi, dan juga melarang Penggugat Rekonvensi untuk melakukan penguasaan terhadap tanah maupun bangunan rumah

Hlm. 53 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



miliknya dengan dibantu dengan Tergugat Rekonvensi I, II, V, VI, VII, dan Tergugat Rekonvensi VIII adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV, dan Tergugat Rekonvensi IX serta siapa saja yang menguasai objek tanah beserta bangunan 3 (tiga) unit rumah milik Pengugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
6. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat dalam Konvensi untuk tunduk terhadap putusan ini walaupun ada upaya hukum Banding maupun kasasi.
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi / Tergugat III dalam Konvensi mohon putusan yang seadil adilnya (*ex Aeque et bono*).

Tergugat IV

A. Dalam Eksepsi

1. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa pada Fakta Hukum Posita Gugatan para penggugat yang mana mendalilkan pada fakta hukum Poin 21, Poin 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya dugaan kerjasama mal administrasi yang dilakukan pembeli (Tergugat III) pada proses jual beli yang sengaja dan sadar dilakukan oleh Sukiman Bin Sutar, Tergugat I dan Tergugat III yang prosesnya oleh Penghulu Bahtera Makmur dan ditandatangani oleh Ketua RW 001, Ketua RT 002, serta Kepala Dusun Bangun Rejo terhadap objek a quo, oleh karena itu sehingga patut dan layak Penghulu sebagai pihak yang menandatangani dan mengetahui Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1 /SKGR/BTM/2019 serta merupakan kuasa yang bersifat *ex officio* ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga patut dan

Hlm. 54 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



layak gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

2. **Gugatan Kabur/ tidak jelas (*Obscur libel*)**

- Bahwa dalam Posita Gugatan pada SKGR Nomor 1 /SKGR/BTM/2019 yang saat ini menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 03318, Desa Kelurahan Bahtera Makmur atas nama Ratim tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang ada di atas tanah tersebut seperti rumah bangunan, sawit, atau hanya lahan kosong, penggugat hanya menjelaskan secara keseluruhan yang menjadi objek warisan seluas 19.498 m2 yang ada di RT 002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur dengan Reg. 566/SK/94 tanggal 14 November 1994, namun terhadap objek warisan yang dijual tidak dijelaskan secara rinci mengenai luas dan apa saja yang ada di atas tanah SKGR Nomor 1/SKGR/BTM/2019 yang saat ini menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 03318, Desa Kelurahan Bahtera Makmur atas nama Ratim yang saat ini juga merupakan objek gugatan perkara tersebut.
- Bahwa pada tuntutan poin 8, menyatakan bahwa 'Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh siapapun terhadap Objek Warisan tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat adalah tidak sah. Tuntutan tersebut hanya menyatakan seizin para penggugat, sementara dalam tuntutan pada poin 3 dan 4, tergugat I dan II merupakan bagian dari ahli waris dan sudah seharusnya juga Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya apabila adanya perbuatan hukum pada objek warisan tersebut.
- Bahwa pada tuntutan poin 9, menyatakan bahwa 'semua bukti atas kepemilikan Objek Warisan yang dimiliki dan dibuat oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum adalah tidak menjelaskan secara rinci apa saja objek warisan

Hlm. 55 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



yang dimaksud tergugat dalam perkara a quo atau dalam gugatan a quo;

- Sehingga jelas bahwa gugatan masih kabur (*Obscur libel*). Berdasarkan hal tersebut maka patut dan layak gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima N.O (*niet onvankelijke verlaard*).

3. Kompetensi Pengadilan

- Bahwa dalam posita gugatan pada poin 30.4 - 30.7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir telah lalai atau mengabaikan kewajiban hukum dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03318, Desa Kelurahan Bahtera Makmur atas nama Ratim, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan pengukuran juga telah lalai dan tidak memperhatikan adanya batas-batas sepadan serta seharusnya tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03318, Desa Kelurahan Bahtera Makmur atas nama Ratim sampai adanya kepastian hukum berkekuatan tetap. Bahwa dalam hal kewenangan untuk memeriksa adanya kelalaian ataupun mal administrasi yang dilakukan oleh Pejabat Publik bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 49 dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam dibidang : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqqah dan i. Ekonomi Syariah.
- Sesuai dengan kewenangan tersebut bahwa untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada objek waris yang

Hlm. 56 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



digugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 03318, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, bukanlah kewenangan Pengadilan Agama melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para penggugat terhadap sebagian objek waris Sertipikat Hak Milik Nomor 03318, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat IV;
2. Bahwa karena penggugat mengkaitkan gugatannya terkait keberadaan SKGR Nomor 1/SKGR/BTM/2019 tanggal 09 Januari 2020 diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Bahtera Makmur, maka sesuai dengan data yang ada di Kantor Tergugat IV, alas hak tersebut dengan nomor register tersebut ada dan telah dijadikan sebagai alas hak untuk penerbitan data Yuridis (Penetapan Keputusan Pemberian Hak Milik) dan data Fisik (Surat Ukur) untuk penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dalam rangka pendaftaran hak tanah yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan atas dasar alas hak tersebut, menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03318, Desa Kelurahan Bahtera Makmur atas nama Ratim, sehingga dengan demikian sertipikat tersebut sesuai pasal 19 ayat (2) Undang- Undang No. 5 tahun 1960 berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
3. bahwa jika memang menurut Penggugat Penerbitan Sertifikat Hak Milik terdapat Mal Administrasi ataupun terdapat kelalaian dari Pejabat Publik yang menerbitkannya, dalam hal kewenangan untuk memeriksa mengadili adanya kelalaian ataupun mal administrasi yang dilakukan oleh Pejabat Publik bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara .

Hlm. 57 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan penggugat ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat IV atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap eksepsi, jawaban konvensi dan gugatan reconvensi Para Tergugat, maka Para Penggugat memberikan replik konvensi dan jawaban reconvensinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Eksepsi kompetensi absolut yang disampaikan Tergugat III dan Tergugat IV

- Bahwa TERGUGAT III pada halaman 2 poin ke-1 menyatakan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Reg No 39/Pdt.G/2021/PN. RHL tertanggal 30 Juli 2021 sedangkan gugatan Para PENGGUGAT diajukan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Reg No. 567/Pdt.G/2021/PA. Utj pada tanggal 09 Agustus 2021, kemudian menjelaskan bahwa gugatan TERGUGAT III lebih dahulu.....dst”
Terhadap posita tersebut, Para PENGGUGAT menanggapi sebagai berikut:
 - Gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir Reg No 39/Pdt.G/2021/PN. RHL tertanggal 30 Juli 2021 oleh

Hlm. 58 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III merupakan pengulangan (sudah pernah diajukan TERGUGAT III) pada tanggal 29 April 2019 kemudian di putus oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 17 Juli 2019 dengan putusan “.... Mengabulkan eksepsi berupa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*”

- Bahwa gugatan perkara *a-quo* merupakan tindak lanjut dari Perkara Nomor Reg. 138/Pdt.G/2019/PA. Utj dengan putusan mengabulkan sebagian putusan para PENGGUGAT, di Pengadilan Tinggi Agama Nomor Reg. 16/Pdt.G/2020/PTA.Pbr dan tingkat Kasasi No Reg. 782/K/Ag/2020/) dimana putusan tingkat banding dan kasasi menyatakan N.O (*Niet Onvankelijke verlaard*) dengan pertimbangan hukum diantaranya karena adanya para pihak yang meninggal dunia / sehingga dapat diajukan gugatan lagi
- Bahwa agenda persidangan pada Pengadilan Negeri Ujung Tanjung saat ini laporan hasil mediasi (mediasi belum tercapai);
- Bahwa kompetensi Absolut bukan terletak pada siapa yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran gugatan melainkan pada kewenangan absolut yang diatur pada masing masing Pengadilan yang diatur pada Undang-Undang Pengadilan masing-masing (Pengadilan Agama kewenangan nya diatur dalam UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri diatur pada UU No 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Berdasarkan uraian diatas maka Mohon Kepada Majelis Hakim pemriksa perkara *a-quo* untuk mengesampingkan dalil-dalil TERGUGAT III;

Hlm. 59 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT III pada halaman 2 s/d halaman 3 dalam posisinya dengan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 11.K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 342/AG/1994 tanggal 26 Maret 1996.....dihubungkan dengan Pasal 50 UU No 7 Tahun 1989 bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama melainkan wewenang Pengadilan Umum, Yurisprudensi MA No. 456 K/AG/1996 tanggal 26 Agustus 1998 serta dihubungkan juga dengan Pasal 50 UU No 7 Tahun 1989, Yurisprudensi MA Nomor 231 K/AG/1997 tanggal 27 Nop 1998 dalam positan kembali dihubungkan dengan pasal 49 Jo Pasal 50 UU No 7 Tahun 1989 yang sengketa kepemilikan objek warisan harus terlebih dahulu diadili Peradilan Umum...dst;
- Bahwa TERGUGAT IV di halaman 4 s/d halaman 5 pada intinya menyatakan berdasarkan Pasal 49 dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. zakat, g. Infak, h. Shadaqah dan i. ekonomi Syariah

Terhadap posita tersebut, Para PENGGUGAT menanggapi sebagai berikut:

- Mengutip pendapat demisioner Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD saat menjadi sumber hukum sekaligus membuka konferensi memperingati satu dasawarsa amandemen UUD 1945 (09/10) serta literatur hukum (kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi 2004 disitus hukum onliene) menyatakan *"syarat mutlak unsur-unsur suatu putusan dijadikan yurisprudensi adalah suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturanya dalam undang-undang serta telah berkekuatan hukum tetap, berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara dan yang terpenting adalah belum ada pengaturanya dalam undang-undang"*

Hlm. 60 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian diatas maka posita TERGUGAT III diduga sudah kadaluarsa serta tidak dapat dijadikan dasar hukum, ketentuan gugatan warisan berupa tanah/ hak milik selama persidangan terdapat objek sengketa dalam perkara tersebut dimiliki dan dikuasi pihak ketiga tidak lagi terlebih dahulu diadili oleh peradilan umum, akan tetapi menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Kewenangan mutlak pengadilan agama di karenakan ketentuan Pasal 49 jo Pasal 50 pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta ketentuan Yurisprudensi yang disebutkan TERGUGAT III telah diakomodir dan telah dilakukan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dilakukan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak menguraikan secara lengkap pasal 49 jo Pasal 50, olehkarena itu, agar terciptanya penerapan hukum yang baik, berikut kami uraikan isi Pasal 49 jo Pasal 50 dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut:

Pasal 49:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah

Pasal 50:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam Pasal 49 subjek hukumnya

Hlm. 61 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud

Kemudian dalam Penjelasan dinyatakan:

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2):

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering di buat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama di tunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah di daftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Hlm. 62 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 50 ayat (2) merupakan pembahasan eksepsionalnya, dimana ketika para pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam, maka sengketa kepemilikan tersebut diselesaikan bersama-sama dengan sengketa yang terdapat pada Pasal 49, hal ini untuk mendapatkan tujuan hukum yakni KEPASTIAN HUKUM (menghindari terjadinya putusan dualisme). Para TERGUGAT tidak mengikuti perkembangan hukum atau barangkali terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga terlupa untuk membaca ketentuan dan perubahan peraturan perundang-undangan. UNTUK DIKETAHUI: sebelum ada perubahan UU No. 3 tahun 2006 yakni yang berlaku adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khusus mengenai objek yang menjadi sengketa yang termaktub dalam Pasal 49 baik berupa warisan, wasiat, harta bersama, hibah, wakaf tersangkut sengketa hak milik atau keperdataan lain maka sepanjang yang menyangkut sengketa milik menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, hal tersebut tercantum dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu "...harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum"
Perubahan terjadi : dengan ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1989 jika terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 (warisan, wasiat, hibah, harta bersama, wakaf yang tersangkut hak milik) ketentuan ini memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sehingga KEPASTIAN HUKUM terwujudkan. (Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 251*)

Hlm. 63 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk Rumusan Kamar Agama angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mengatur Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, sedangkan dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili. Maka perkara a-qou merupakan kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya maka merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama yakni Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
- Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam eksepsinya menyatakan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara
Terhadap posita tersebut, Para PENGGUGAT menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi dasar dan latar belakang gugatan waris a-qou adalah mengenai tanah objek tanah objek perkara yang terletak di RT. 002 RW 001 Dusun Bangun Rejo Kepenguluhan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir kemudian sebelum inkrah (masih dalam proses persidangan tingkat pertama Perkara Nomor Reg. 138/Pdt.G/2019/PA. Utj, di Pengadilan Tinggi Agama Nomor Reg. 16/Pdt.G/2020/PTA.Pbr dan tingkat Kasasi No Reg. 782/K/Ag/2020/) TERGUGAT III dengan di bantu TERGUGAT IV melakukan peningkatan surat SKGR menjadi SHM yaitu SKGR Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 09 Januari

Hlm. 64 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel. Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M2, Pembukuan 31 Oktober 2019. Yang objek proses penerbitan SKGR menjadi SHM di masa persidangan belum inkrah merupakan harta yang lahir selama perkawinan orang tua Para PENGUGAT dan TERGUGAT 1 yaitu Sukiman (Ayah) dan Tumirah (Ibu). Objek tanah tersebut setelah Tumirah meninggal dunia, di jual oleh Sukiman kepada TERGUGAT III sebagaimana dimaksud dalam SKGR Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 09 Januari 2019 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel. Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim.

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai Pasal 49 jo Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 beserta dalam penjelasannya serta dalam Rumusan Kamar Agama angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mengatur Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, sedangkan dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.
- Bahwa oleh karena objek tanah perkara dibeli dari salah satu ahli waris Tumirah yaitu Bapak Sukiman, maka pembelian oleh TERGUGAT III dinilai sebagai transaksi pertama dan

Hlm. 65 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan pada gugatan Para PENGGUGAT dan pihak pembeli (TERGUGAT III)

- beragama Islam, maka perkara ini merupakan kewenangan dari Peradilan Agama bukan Pengadilan Negeri maupun Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian diatas, dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT III dan IV tidak beralasan hukum maka Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara *a-quo* untuk mengesampingkan dan menolak eksepsi dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

b. Eksepsi tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan yang disampaikan Tergugat III

- Bahwa TERGUGAT III telah gagal memahami gugatan ahli waris yang diajukan Para PENGGUGAT. Gugatan *a-quo* merupakan tindaklanjut dari dari Perkara Nomor Reg. 138/Pdt.G/2019/PA. Utj dengan putusan mengabulkan sebagian putusan para PENGGUGAT, di Pengadilan Tinggi Agama Nomor Reg. 16/Pdt.G/2020/PTA.Pbr dan tingkat Kasasi No Reg. 782/K/Ag/2020/) dimana putusan tingkat banding dan kasasi menyatakan N.O (*Niet Onvankelijke verlaard*) dengan pertimbangan hukum diantaranya karena adanya para pihak yang meninggal dunia / sehingga dapat diajukan gugatan lagi;
- Bahwa Para PENGGUGAT merupakan anak (ahli waris) dari Almarhumah Tumirah Binti Sumo Karyo dengan perkawinan Almarhumah Sukiman Bin Sutar dari hubungan darah merupakan dasar Para PENGGUGAT memiliki legal standing (kapasitas) dalam pengajuan gugatan harta warisan. Selain itu juga, gugatan *a-qou* merupakan kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi pertama berupa harta warisan yang menjadi objek gugatan yang dilakukan oleh salah seorang waris (Alamarhumah Sukiman setelah meninggalnya Ibu Tumirah) tanpa persetujuan ahli waris lainnya, sehingga sangat jelas dan nyata, Para PENGGUGAT memiliki legal standing (kapasitas) dalam mengajukan gugatan waris;

Hlm. 66 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar adanya pembagian ahli waris yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat, oleh karena itu akan dibuktikan para PENGGUGAT dalam persidangan;

c. Mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscure libel) yang disampaikan Tergugat III dan Tergugat IV

- Bahwa apa yang didalilkan TERGUGAT III di halaman 6 s/d 7 yang pada intinya menyampaikan “..... berapa luas tanah lengkap beserta batas-batas terhadap 1 (satu) unit rumah penguasaan TERGUGAT I sehingga sepatutnya gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima”

Terhadap posita tersebut, Para PENGGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Dalil TERGUGAT III adalah tidak benar dan mengada-ada, dalam posita gugatan halaman 7 secara jelas menguraikan sebidang tanah seluas ± 1,5 Ha yang berisi Kebun Sawit dan 1 buah Rumah (Rumah Bulatan berwarna Kuning) sehingga rumah merupakan bagian yang terletak dalam luasan sebidang tanah. Sebidang tanah tersebut terletak di Dusun Bangun Rejo, Desa Bahtera Makmur sekarang menjadi RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau. Adapun salah satu batas-batas sebidang tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan Santoso Alias Bejo yang diperoleh dari SKGR milik Santoso Alias Bejo di SKGR No. 790/SKGR/ 2012 tertanggal 17 April 2012. Untuk mempertegas posisi sebidang tanah, Para PENGGUGAT juga telah menggambar dalam kode Gambar 1 di halaman 8. Dengan demikian dalil TERGUGAT III tidak tepat;

- Bahwa TERGUGAT IV pada halaman 2 s/d 3 pada intinya menyampaikan gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur libel*) dengan uraian:

“..... terhadap objek warisan yang dijual tidak dijelaskan secara rinci mengenai luas dan apa saja yang ada di atas tanah SKGR Nomor 1/ SKGR/BTM/2019 yang saat ini menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor

Hlm. 67 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



03318, Desa Kelurahan Bahter Makmur atas nama Ratim yang saat ini juga merupakan objek gugatan perkara a-qou;

Terhadap posita tersebut, Para PENGGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT IV tidak membaca secara utuh dari gugatan Para PENGGUGAT, pada halaman 12 s/d halaman 14, gugatan Para PENGGUGAT telah menerangkan "Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/ BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019 yang merupakan bagian dari SKGR No. Rek 566/SK/1994 tanggal 08 November 1994,.....dst" pada gugatan juga menerangkan batas-batas berupa:

Objek warisan yang dijual berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No Reg. 1/SKGR/BTM/2019 tanggal 03 Januari 2019, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dengan : tanah Ediyos Tarigan/Baharuddin/Jln. Lintas/Jawan Tarigan: 20,28/38,61/30,24 M²
- Sebelah Selatan dengan : Jl. Beringin : 90, 36 M²
- Sebelah Barat dengan tanah Sutar : 70, 23 M²
- Sebelah Timur dengan tanah Dedi Hidayat/Purba/Edi Yos Tarigan: 57 M²

Kemudian Para PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 18 s/d 21 telah menguraikan proses terjadinya peningkatan Ganti Rugi No Reg. 1/SKGR/BTM/2019 tanggal 03 Januari 2019 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 03318, Desa Kelurahan Bahter Makmur atas nama Ratim dengan surat ukur Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019.

Bahwa dikarenakan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M2 yang berasal dari Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019 sedangkan Surat Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 03

Hlm. 68 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Januari 2019 merupakan bagian dari dari SKGR No. Rek 566/SK/1994 tanggal 08 November 1994.

Bahwa dalam gugatan Para PENGUGAT diawal gugatannya yakni di halaman 5 (lima) telah menerangkan SKGR No. Rek 566/SK/1994 tanggal 08 November 1994 dan diatas sebidang tanah terdapat 3 (tiga) unit Rumah dan Kebun Sawit, dengan rincian:

- a. ukuran $6 \text{ M}^2 \times 12 \text{ M}^2$ atau seluas 72 M^2 ditempati oleh PENGUGAT III;
- b. ukuran $6 \text{ M}^2 \times 10 \text{ M}^2$ atau seluas 84 M^2 ditempati oleh PENGUGAT IV;
- c. ukuran $7 \text{ M}^2 \times 21 \text{ M}^2$ atau seluas 148 M^2 yang ditempati PENGUGAT IX; dan;
- d. Kebun Sawit seluas $\pm 1 \text{ Ha}$ 7 rante (sebagian dikuasai oleh TERGUGAT III, dan hasil kebun sawit tersebut diambil oleh TERGUGAT III).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan SHM atas nama TERGUGAT III bagian dari SKGR No. Rek 566/SK/1994 tanggal 08 November 1994 dan diatas sebidang tanah terdapat 3 (tiga) unit Rumah dan Kebun Sawit yang rincian nya dijelaskan pada gugatan Para PENGUGAT di halaman 5 (lima).

Berdasarkan uraian diatas, maka dalil-dalil TERGUGAT IV tidaklah beralasan hukum;

- Bahwa TERGUGAT IV dihalaman 3 menyatakan “dalam Poin ke 8 menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh siapapun terhadap objek warisan tanpa sepengetahuan dan seizin para PENGUGAT adalah tidak sah, Tuntutan itu hanya menyebutkan seizin para PENGUGAT sementara dalam tuntutan pada poin 3 dan 4, TERGUGAT I dan II merupakan bagian ahli waris dan sudah seharusnya juga TERGUGAT I dan TERGUGAT II dimintai persetujuannya apabila adanya perbuatan hukum pada objek warisan tersebut.

Terhadap posita tersebut, Para PENGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Hlm. 69 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT IV tidak membaca secara tuntas atau kemungkinan dengan sengaja mengambil bagian-bagian tertentu saja yang bertujuan untuk menggelapkan kebenaran formil dan materil pada gugatan Para PENGGUGAT.
- Para PENGGUGAT tegaskan kembali sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Para PENGGUGAT pada halaman 12 dan seterusnya telah menguraikan bahwa Proses jual beli bagian dari objek warisan sebagaimana tercatat dalam Surat Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019 (ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 03318 Bapak Ratim/TERGUGAT III) hanya melibatkan Ahli Waris TERGUGAT I dengan Bapak Sukiman Saja sedangkan Para PENGGUGAT tidak dilibatkan. Olehkarena TERGUGAT I dalam perkara *a-quo* bersama-sama menjual sebagian objek warisan berupa ditandai Surat Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019 (ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 03318 Bapak Ratim/TERGUGAT III) maka tentunya dalam tuntutan poin ke 8 tidak dinyatakan harus mendapat persetujuan TERGUGAT I lagi;
- Adapun TERGUGAT II menjadi ahli waris dari Sukiman Bin Sutar sepanjang harta itu bagian dari yang didapat pada masa pernikahannya dengan Sukiman Bin Sutar sedangkan sebagian objek sengketa yang dijual Almarhum Sukiman berupa Surat Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019 (ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 03318 Bapak Ratim/TERGUGAT III) tidaklah harta yang diperoleh pada masa pernikahannya dengan Sukiman Bin Sutar maka pada tuntutan poin ke 8 tidak perlu dinyatakan perlu mendapat persetujuan dari TERGUGAT II
- Bahwa TERGUGAT IV menyatakan poin 9 semua bukti atas kepemilikan Objek Warisan yang dimiliki dan dibuat TERGUGAT III adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum adalah tidak

Hlm. 70 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan secara rinci apa saja objek warisan yang dimaksud TERGUGAT dalam perkara *a-quo*

Terhadap posita tersebut, Para PENGGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT IV dengan sengaja melakukan upaya-upaya pengkaburan dalil dan petitum, Bahwa tuntutan poin ke-9 merupakan satu kesatuan dengan tuntutan poin ke-10. Pada tuntutan poin ke 10 “Menyatakan jual-beli atas tanah sengketa Objek warisan yang dilakukan oleh Bapak SUKIMAN BIN SUTAR dengan TERGUGAT III (Bapak RATIM) yang tidak melibatkan PARA PENGGUGAT yang juga selaku ahli waris Alm.ah Tumirah yang telah dicatatkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. 1/ SKGR/BTM/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 serta sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M² yang berasal dari *Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg. 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019* tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak sah;

Berdasarkan uraian diatas, maka dalil dalil eksepsi TERGUGAT IV tidak beralasan hukum mohon kepada Majelis Hakim Terhormat Pemeriksa Perkara A-qou untuk mengesampingkan dalil-dalil TERGUGAT IV;

d. Mengenai kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) disampaikan Tergugat IV

- Bahwa TERGUGAT IV di halaman 2 menyatakan “.... Proses penerbitan SKGR Nomor 1/SKGR/BTM/2019 di proses di Penghulu Bahtera Makmur dan ditandatangani oleh Ketua RW 001, Ketua RT 002 serta Kepala Dusun Bagun Rejo terhadap Objek a-qou tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo* sehingga gugatan patut dan layak dinyatakan kurang pihak.

Terhadap posita tersebut, Para PENGGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Surat Ganti Rugi No Reg. 1/SKGR/BTM/2019 tanggal 03 Januari 2019 telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor

Hlm. 71 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03318, Desa Kelurahan Bahter Makmur atas nama Ratim dengan surat ukur Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019 maka hubungan hukum yang terjadi adalah dengan TERGUGAT IV sedangkan hubungan hukum dengan Penghulu Bahtera Makmur beserta jajaranya telah terhalang dengan terbitnya SHM atas nama TERGUGAT III yang diterbitkan TERGUGAT IV. Olehkarena itu dalil TERGUGAT IV tidak beralasan hukum;

Dalam pokok perkara Tergugat III

- Bahwa para PENGGUGAT tetap bertahan pada gugatan semula dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil Eksepsi, Jawaban TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam pokok perkaranya, kecuali para PENGGUGAT akui kebenarannya dibawah ini.
- Bahwa terhadap pengakuan para TERGUGAT menyatakan benar Almarhum Bapak Sukiman dengan Almarhumah Tumirah menikah (suami-isteri) serta dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak membuktikan bahwa perkara a-qou merupakan gugatan harta warisan
- Bahwa dalil TERGUGAT III pada poin 7 halaman 8 merupakan dalil pengakuan sah atas kebenaran materil dari dalil gugatan para PENGGUGAT khususnya pada bagian penjualan objek warisan tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari ahli waris (para PENGGUGAT) yakni gugatan halaman 12 s/d halaman 16, TERGUGAT III dalam dalil nya di poin ke 7 menyatakan fakta sebenarnya di masa Alm. Tn. Sukiman (ayah kandung) para PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 dan bersama TERGUGAT II telah menjual tanah kepada TERGUGAT III seluas 6.785 M2 dengan harga Rp. 1.010. 000.000 (*satu miliar sepuluh juta rupiah*) sesuai Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. 1/ SKGR/BTM/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 serta sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019. Dalam dalil tersebut diperoleh kebenaran bahwa adanya penjualan sebagian objek wwarisan dengan persetujuan dari TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II sedangkan Para PENGGUGAT tidak diminta persetujuan.

Hlm. 72 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya persetujuan jual beli yang melibatkan TERGUGAT II adalah jual beli cacat formil, sebab TERGUGAT II bukanlah ahli waris terhadap objek sengketa warisan, TERGUGAT II menjadai ahli waris dari Sukiman sepanjang harta yang diperolehnya semasa hidup dan terikat perkawinan sedangkan sebagian objek warisan (SKGR) No. Reg. 1/ SKGR/BTM/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 menjadi SHM merupakan harta warisan yang diperoleh semasa pernikahan Sukiman Bin Sutar dengan Almarhum Tumirah BintiSumo Karyo

- Bahwa seharusnya jual-beli tanah warisan ini disetujui oleh semua Ahli Waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan, (*Irma Devita Purnamasari: dalam bukunya Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris halm 176-177*) mengatakan : jika ingin dilakukan penjualan atau misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai agunan di BANK, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan, dan apabila salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan PPAT pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat surat persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat surat persetujuan dalam bentuk akta notaris. *Faktanya adalah dalam gugatan a-quo PARA PENGGUGAT selaku ahli waris tidak pernah membuat surat persetujuan untuk menjual Objek sengketa*, Olehkarena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHPer menyatakan jual beli tersebut dianggap batal, dengan batalnya jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaanya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris;
- Bahwa Perbuatan orang yang menjual tanah para ahli waris, calon pembeli nya telah mengetahui bahwa objek jual beli harta warisan dan semua para ahli warisnya tidak menyetujui pembelian/ tanpa persetujuan ahli waris lain namun tetap dilakukan proses jual beli harta warisan merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif para ahli waris. Akibat hukum akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah/

Hlm. 73 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat lainya atas tanah warisan yang dijual oleh ahli waris lainya dalam hal ini Bapak Sukiman semasa hidupnya adalah batal. Berdasarkan Pasal 1471 KUH Perdata berbunyi jual beli demikian itu batal.

- Bahwa terhadap dalil TERGUGAT III halaman 8 pada poin 8 s/d halaman 9 poin ke 10 para PENGGUGAT memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - .1. Bahwa Para PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT II telah beberapa kali menyampaikan kepada TERGUGAT III untuk tidak meneruskan pembelian sebagian objek warisan yang dilakukan Bapak nya (Almarhum Sukiman) sebab tanah yang dimaksud merupakan tanah yang akan digunakan untuk tempat berkumpul keluarga semua, bahkan PENGGUGAT II menyampaikan kepada TERGUGAT III akan mengembalikan Uang Muka (DP/ Tanda jadi) yang sudah di terima Bapaknya (Almarhum Sukiman) sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT III akan tetapi TERGUGAT III tetap meneruskan proses jual beli tanah a-quo sedangkan para PENGGUGAT sudah menyampaikan ketidak setujuan nya.
 - .2. Bahwa TERGUGAT III secara sadar adanya penolakan dari ahli waris lain terhadap pembelian tanah a-qou namun tetap dilanjutkan merupakan pembeli yang tidak beritikad baik, dalil TERGUGAT III berupa "para PENGGUGAT telah mengetahui rencana atas penjualan tanah yang dilakukan Almarhum Sukiman semasa hidupnya untuk tujuan hidup Sukiman bersama Istri barunya" tidaklah dapat dikategorikan sebagai wujud persetujuan karena secara fakta dari awal para PENGGUGAT tidak setuju karena objek warisan tersebut belum dilakukan pembagian pasca meninggalnya Almarhumah Tumirah Binti Sumo Karyo (Ibu dari Para PENGGUGAT dan Istri Pertama dari Almarhum Sukiman)
 - .3. Bahwa tidak benar telah dilakuan adanya pembagian warisan secara musyawarah melainkan yang ada hanyalah surat wasiat yang dilakukan sukiman dan ditujukan kepada anak-anaknya terhadap harta warisan yang pembagian nya tidaklah tepat secara faraid (secara ilmu waris). Para PENGGUGAT telah menguraikan nya di

Hlm. 74 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan halaman 8 s/d halaman 11 selanjutnya akan dilakukan pembuktian pada persidangan nantinya.

- .4. Bahwa pengakuan TERGUGAT III terhadap Surat Ganti Rugi No Reg. 1/SKGR/BTM/2019 tanggal 03 Januari 2019 telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 03318, Desa Kelurahan Bahter Makmur atas nama Ratim dengan surat ukur Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019 adalah dalil yang menunjukkan TERGUGAT III merupakan pihak tidak beritikad baik serta tidak menghargai proses hukum yang belum berkekuatan hukum tetap.
- .5. Bahwa peningkatan Surat Ganti Rugi No Reg. 1/SKGR/BTM/2019 tanggal 03 Januari 2019 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 03318, Desa Kelurahan Bahter Makmur atas nama Ratim dengan surat ukur Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019 dilakukan pada proses persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 138/Pdt.G/2020/PA.Utj, proses Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 16/Pdt.G/2020/PTA.Pbr, Jo proses Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 782/K/Ag/2020 sedangkan objek gugatan pada Surat Ganti Rugi No Reg. 1/SKGR/BTM/2019 tanggal 03 Januari 2019 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 03318 atas nama TERGUGAT III masih dilakukan sita jaminan. Upaya yang dilakukan TERGUGAT III dalam peningkatan SKGR menjadi SHM yang masih dalam sita jaminan patut di duga sebagai upaya hukum pengkaburan (upaya dugaan penggelapan objek perkara) maka Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a-quo* untuk menyatakan TERGUGAT III sebagai pihak yang tidak beritikad baik;
- Bahwa TERGUGAT III telah gagal memahami maksud dan makna dari kompetensi absolut bagi Pengadilan yang ada di Indonesia, Kompetensi Absolut bukan terletak pada siapa yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran gugatan melainkan pada kewenangan absolut yang diatur pada masing masing Pengadilan pada Undang-Undang Pengadilan masing-masing (Pengadilan Agama kewenangan nya diatur dalam UU No 3 Tahun 2006 *jo* UU No 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri

Hlm. 75 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada UU No 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Olehkarena itu, perlu kiranya TERGUGAT III untuk mempelajari kembali Hukum Acara Perdata;

Dalam Rekonvensi Tergugat III

- Bahwa dalil TERGUGAT III pada halaman 10 poin ke 13 s/d ke 14 merupakan pengulangan dan telah dilakukan tanggapan dari Para PENGGUGAT maka tidak diulang kembali;
- Bahwa dalil TERGUGAT III pada poin ke 15 merupakan pembenaran materil dari dalil-dalil Para PENGGUGAT khususnya poin 38.2 halaman 23. PENGGUGAT Rekonvensi melakukan pembangunan diatas tanah dengan menurunkan tanah timbun serta pemasangan kawat, pemasangan plank nama atas nama TERGUGAT III/RATIM, diduga melakukan pemutusan listrik ke rumah PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT IX yang tinggal dilokasi objek perkara, hal tersebut sebagai bentuk tidak adanya iktikad tidak baik dari TERGUGAT III. Bahkan upaya upaya tersebut dilakukan pada proses persidangan yang masih berlangsung sehingga TERGUGAT III patut untuk dinyatakan sebagai pihak yang tidak menghargai proses hukum;
- Bahwa tidak benar TERGUGAT III/ PENGGUGAT Rekonvensi melakukan pembelian atas tanah miliknya sesuai dengan prosedur ketentuan Undang-undang yang berlaku, jika PENGGUGAT Rekonvensi mau melakukan pembelian objek perkara maka haruslah melibatkan semua ahli waris dan pelibatan ahli waris merupakan ketentuan dari Undang-Undang yang berlaku;
- Jual-beli tanah warisan ini disetujui oleh semua Ahli Waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan, (*Irma Devita Purnamasari: dalam bukunya Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris halm 176-177*) mengatakan : jika ingin

Hlm. 76 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



dilakukan penjualan atau misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai agunan di BANK, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan, dan apabila salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan PPAT pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat surat persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat surat persetujuan dalam bentuk akta notaris. *Faktanya adalah dalam gugatan a-quo PARA PENGGUGAT selaku ahli waris tidak pernah membuat surat persetujuan untuk menjual Objek sengketa*, Olehkarena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHPer menyatakan jual beli tersebut dianggap batal, dengan batalnya jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris;

Bahwa jual-beli warisan dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan ahli waris lainnya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah, karena dalam warisan masih terdapat hak dari para ahli waris lainnya. Dalam Surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (Q.S. An-Nisa : 29)

Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada *Hakim bi Hizam* yang artinya:

“*Janganlah engkau menjual apa-apa yang bukan milikmu (dikutip dari Mahmud Muhammad Bablily, Etika Berbisnis, Studi Kajian Konsep*

Hlm. 77 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



*Perekonomian Menurut Al Quran dan As-Sunnah, Solo: Ramadhani, 1990
halm. 160)*

Berdasarkan uraian diatas maka mohon Gugatan Rekonvensi dari
TERGUGAT untuk dinyatakan tidak diterima

Dalam pokok perkara Tergugat IV

- Untuk menanggapi pokok perkara yang disampaikan TERGUGAT IV
maka Para PENGGUGAT kembali mengutip:
"Bahwa merujuk Rumusan Kamar Agama angka 9 Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mengatur Sengketa
hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa
kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan
oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, sedangkan dalam hal
sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan
seterusnya maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan
peradilan umum untuk memutus dan mengadili. Maka perkara a-qou
merupakan kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi pertama yang
dilakukan oleh salah seorang waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya
maka merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama yakni
Pengadilan Agama Ujung Tanjung"
- Bahwa gugatan PENGGUGAT di dasari adanya hubungan objek waris
dan mengutip dari ketentuan Pasal 49 jo Pasal 50 beserta penjelasannya di
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka dalil yang disampaikan
TERGUGAT IV adalah tidak tepat. Olehkarena itu patut untuk di
kesampingkan

Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat I

- Bahwa tidak benar dilakukan pembagian warisan kepada anak-anaknya
melainkan berupa surat wasiat pemberian harta warisan. Wasiat yang

Hlm. 78 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Almarhumah Sukiman tidak memuat objek warisan keseluruhan serta melanggar unsur-unsur ketentuan wasiat;

- Bahwa wasiat yang dilakukan Sukiman Bin Sutar tjuga tidak menerangkan pembagian objek sengketa yang di jual kepada TERGUGAT III padahal objek sengketa yang di jual kepada TERGUGAT III merupakan objek warisan dan para PENGGUGAT memiliki hak terhadap objek a-qou;
- Bahwa TERGUGAT 1 dalam jawabanya tidak jujur, sebab TERGUGAT 1 tidak menerangkan adanya harta warisan Almarhumah Sukiman Bin Sutar yang dikuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT 1. TERGUGAT 1 merupakan pihak yang menguasai harta bawaan Almarhumah Sukiman Bin Sutar dan objek tersebut juga tidak disebutkan dalam wasiat melainkan hanya kesepakatan Almarhum Sukiman Bin Sutar dengan TERGUGAT 1 saja.
- Bahwa jawaban TERGUGAT II pada Point 4 yang menyatakan benar telah menjual objek perkara tersebut semasa alm sukiman hidup uang hasil tersbut untuk biaya Kesehatan semasa hidup alm sukiman telah menunjukan adanya cacat formil dan secara masip yang dilakukan oleh TERGUGAT I.II.III dan sudah selayaknya batal demi Hukum serta antara TERGUGAT I.II.III bersengkokol tanpa meminta persetujuan para PENGGUGAT, padahal para PENGGUGAT merupakan pihak yang memiliki hak atas objek perkara;
- Bahwa pembagian harta warisan berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 09 April 2018 Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Us Sunnah* menerangkan ada tiga syarat orang yang berhak menerima wasiat, salah satunya yaitu *dia bukan ahli waris*. Bahkan para ulama umumnya sepakat bahwa wasiat tidak dapat diberikan kepada ahli waris. Yang dimaksud dengan ahli waris disini adalah mereka yang mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7c59db5db5d/bolehkah-mewasiatkan-harta-untuk-pacar) : diakses pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021;
- Bahwa menurut Ulama Malikiyah, sebagian Syafiyah dan Hanabilah serta Madzhab Dzohorihyah menyatakan wasiat kepada ahli waris tidak boleh walau bagaimanapun, termasuk Ketika ahli waris mengizinkan sekalipun.

Hlm. 79 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Allah SWT pun telah mengharamkan para ahli waris yang menerima harta peninggalan dengan jalan wasiat yang bertentangan dengan hukum waris sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang masing-masing haknya. Maka tidak boleh harta itu diwasiatkan kepada ahli waris. (HR. AtTirmizy)*

Tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat II

- Bahwa jawaban TERGUGAT II merupakan jawaban pembenaran keseluruhan dari dalil-dalil Para PENGGUGAT, pengakuan TERGUGAT II menjual sebagian harta warisan bersama Sukiman Bin Sutar semasa hidupnya (pasca meninggalnya Ibu Tumirah) yang ditandai adanya Surat Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. 1/ SKGR/BTM/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 serta sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019 merupakan cacat hukum, sebab TERGUGAT II tidak memiliki hak waris terhadap objek sengketa warisan a-qou. Objek warisan tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh Sukiman Bin Sutar bersama Tumirah Binti Sumo Karyo sedangkan objek tersebut juga belum dilakukan pembagian waris;
- Bahwa jawaban TERGUGAT II pada poin 5 merupakan klausul yang bertentangan dengan hukum sebab keinginan persetujuan menikah tidak dapat dibarter/ ditukar dengan pembagian warisan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para PENGGUGAT mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi para TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;

Hlm. 80 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



2. Menyatakan Almh. Ibu TUMIRAH Binti SUMO KARYO telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2017 dan Alm. Bapak SUKIMAN BIN SUTAR telah meninggal pada tanggal 16 Maret 2019;
3. Menyatakan sah PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah ahli waris dari Almh. Ibu TUMIRAH Binti SUMO KARYO dan Alm. Bapak SUKIMAN BIN SUTAR;
4. Menyatakan sah TERGUGAT II adalah ahli waris dari Alm. SUKIMAN BIN SUTAR serta TERGUGAT II merupakan ahli waris terhadap harta peninggalan SUKIMAN BIN SUTAR (sepanjang harta itu bagian dari yang didapat pada masa pernikahannya dengan SUKIMAN BIN SUTAR);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas seluruh Objek Warisan sengketa *a quo*;
6. Menyatakan bahwa harta berupa :
 - a. Tanah beserta isinya berupa Rumah sebanyak 3 buah (a) ukuran 6 m x 12 m atau seluas 72 M², (b) ukuran 6 m x 10 m atau seluas 60 M² dan (c) ukuran 7 m x 21 m atau seluas 147 M²), dan sebagian ada kebun sawit dahulu terletak di RT.7, RW.2 B. Rejo, Kel/Desa Bahtera Makmur Kec. Kubu, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, dan saat sekarang ini berubah menjadi terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M² dengan SKGR No Reg. 566/SK/94 atas nama Alm. Sukiman, tanggal 14 November/1994 oleh Pemerintahan Kab. Bengkalis dan Reg. Kepala Desa Bahtera Makmur No. 96/25/94 tanggal 08 November 1994. Berdasarkan SKGR No. Rek 566/SK/1994 batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara dengan: Baharuddin/jalan/Kamisem= 20/38,90/30 M²
 - Sebelah Selatan dengan: SUKIMAN = 91 M²
 - Sebelah Timur dengan Kamisem/Jawan Tarigan= 40/200 M²

Hlm. 81 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan: Baharudin/ Sutar = 40/200 M²
- b. Sebidang tanah No.18/SKGR/BTM/2018 atas nama SUPARWATI tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas ± 10.000 M² berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan tanah Sukiman = 95 M²
 - Sebelah Selatan dengan tanah Saripah= 97 M²
 - Sebelah Barat dengan tanah Sugiwati = 105 M²
 - Sebelah Timur dengan tanah: Jumiran/ Ediyos Tarigan= 105 M²
- c. Sebidang tanah No.19/SKGR/BTM/2018 atas nama SARIPAH tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas ± 10.000 M² berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan tanah Suparwati= 97 M²
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sarkini = 101 M²
 - Sebelah Barat dengan tanah Sugiwati = 102 M²
 - Sebelah Timur dengan tanah Perumahan Kampung = 102 M²
- d. Sebidang tanah No.20/SKGR/BTM/2018 atas nama SARKINI tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas ± 10.000 M² berisi kebun sawit dengan batas- batasnya:
 - Sebelah Utara dengan tanah Saripah =101 M²
 - Sebelah Selatan dengan tanah Rasimah = 104 M²
 - Sebelah Barat dengan tanah Sugiwati = 98 M²

Hlm. 82 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



- Sebelah Timur dengan : tanah Jumiran/Ediyos Tarigan= 98 M²
- e. Sebidang tanah No.17/SKGR/BTM/2018 atas nama LASIMAH tercatat LASIMA tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas ± 10.000 M² berisi kebun sawit dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan tanah Sarkini = 104 M²
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sariyah= 97 M²
 - Sebelah Barat dengan tanah Jumiran= 100 M²
 - Sebelah Timur dengan tanah Kaplingan Sunar = 100 M²
- f. Sebidang tanah No.22/SKGR/BTM/2018 atas nama SARIYAH tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas ± 10.000 M² berisi kebun sawit dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan tanah Rasimah= 97 M²
 - Sebelah Selatan dengan tanah Rolina = 88 M²
 - Sebelah Barat dengan tanah Kaplingan Sunar= 125 M²
 - Sebelah Timur dengan tanah Jumiran = 125 M²
- g. Sebidang tanah No.23/SKGR/BTM/2018 atas nama ROLINA tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas ± 10.000 M² berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan tanah Sariah= 88 M²
 - Sebelah Selatan dengan tanah Baharudin = 73 M²
 - Sebelah Barat dengan tanah Unus = 125 M²
 - Sebelah Timur dengan tanah Panjang Marpaung= 125 M²

Hlm. 83 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Adalah harta warisan dari Alm.ah TUMIRAH Binti SUMO KARYO dan Alm. SUKIMAN BIN SUTAR

h. Bagian dari Alm. SUKIMAN Bin SUTAR berdasarkan Kesepakatan dalam surat pembagian warisan tertanggal 09 Maret 1999 atas harta Alm. Sutar adalah Sebidang tanah seluas $\pm 1,5$ Ha berisi Kebun Sawit dan 1 buah Rumah (Rumah Bulatan berwarna Kuning) terletak di Dusun Bangun Rejo, Desa Bahtera Makmur sekarang menjadi RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau.

Adalah harta warisan bawaan dari Alm. SUKIMAN BIN SUTAR

7. Menyatakan semua Objek gugatan (harta warisan) untuk dibagi kepada semua para ahli waris sesuai dengan *faraid* dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Menyatakan bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh siapapun terhadap Objek Warisan tanpa sepengetahuan dan seizin PARA PENGGUGAT adalah tidak sah;
9. Menyatakan bahwa semua bukti atas kepemilikan Objek warisan yang dimiliki dan dibuat oleh TERGUGAT III adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menyatakan jual-beli atas tanah sengketa Objek warisan yang dilakukan oleh Bapak SUKIMAN BIN SUTAR dengan TERGUGAT III (Bapak RATIM) yang tidak melibatkan PARA PENGGUGAT yang juga selaku ahli waris Alm.ah Tumirah yang telah dicatatkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. 1/ SKGR/BTM/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 serta sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M^2 yang berasal dari *Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019* tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak sah;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mentaati putusan ini;

Hlm. 84 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



12. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum lainya;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung-Rokan Hilir c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa dalam jawabannya Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada tanggal 3 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj;
3. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap replik yang disampaikan oleh para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak menyampaikan dupliknya dipersidangan. Adapaun Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsvensinya semula;

Bahwa setelah proses jawab-menjawab selesai, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor : 98975/66 tertanggal 19 Februari 1970 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm. 85 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 02/UM.TU/444/RSUD/2019 tertanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0170/030/IV/2018 tertanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 163/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Klinik Oloan, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi SKGR dengan Nomor : 566/SK/94 tertanggal 02 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Kubu dan Kepenghuluan Bahtera Makmur, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi SKGR dengan Nomor : 18/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Bahtera Makmur, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi SKGR dengan Nomor : 19/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Bahtera Makmur, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Hlm. 86 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi SKGR dengan Nomor : 18/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Bahtera Makmur, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi SKGR dengan Nomor : 17/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Bahtera Makmur, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi SKGR dengan Nomor : 23/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Bahtera Makmur, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pembagian Warisan tanpa Nomor tertanggal 09 Maret 1999, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.a;
12. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.12.05/KP.01/XII/484/2006 tertanggal 11 Desember 2006, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.b;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli, tertanggal 23 Januari 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 a;
14. Fotokopi SKGR Nomor : 1/SKGR/BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.b;

Hlm. 87 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13318 tertanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Rokan Hilir, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 c;
16. Fotokopi Surat Wasiat tanpa Nomor tertanggal 09 April 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
17. Fotokopi Surat Perhitungan Rekening Pasien, yang dikeluarkan oleh Klinik Bunda pada tahun 2014 atas nama Sagiman, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
18. Foto penimbunan tanah pada tanggal tanggal 07 Mei 2020 atas tanah yang telah dipasang plang sita Nomor : 138/Pdt.G/2019/PA.Utj, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 a;
19. Video penimbunan tanah pada tanggal tanggal 07 Mei 2020 atas tanah yang telah dipasang plang sita Nomor : 138/Pdt.G/2019/PA.Utj, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 b;
20. Foto pemasangan kawat berduri pada tanggal tanggal 19 Juni 2021 atas tanah yang telah dipasang plang sita Nomor : 138/Pdt.G/2019/PA.Utj, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
21. Video pencabutan instalasi listrik pada tanggal tanggal 8 Mei 2020 atas tanah yang telah dipasang plang sita Nomor : 138/Pdt.G/2019/PA.Utj, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Nomor : B/054/LM.29-04/005470.2020/II/2021 pada tanggal 01 Februari 2021, telah diberi

Hlm. 88 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18, satu per satu telah diperlihatkan kepada Para Tergugat, dan terhadap bukti-bukti tersebut para Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun dipersidangan;

B. Saksi-Saksi:

1. **Samino bin Sumo Karyo**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Desa Cikampak I.A Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, mereka adalah anak kandung dari Sukiman bin Sutar dan Tumirah binti Sumo Karyo;
- Bahwa saksi adalah paman para Penggugat dan Tergugat I, saksi adalah adik kandung dari Tumirah;
- Bahwa Sukiman dan Tumirah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tumirah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2017, dan Sukiman meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2019;
- Bahwa ketika Tumirah meninggal dunia, orang tuanya yang juga orang tua saya sudah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa ketika Tumirah meninggal dunia, tumirah ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama tumirah menikah dengan Sukiman yaitu berupa beberapa bidang tanah;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan tumirah tersebut sudah dibagi semuanya kepada ahli waris sebelum Sukiman meninggal dunia kecuali tanah bagian depan seluas 19.498 M2;
- Bahwa pembagian warisan tersebut dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh ahli waris termasuk saya selaku paman mereka juga hadir;

Hlm. 89 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari kesepuluh anaknya yang hadir saat itu, semuanya mendapat bagian, tujuh orang yaitu Suparwati, Misdi, Saripah, Sartini, Lasimah, Sariyah dan Rolina mendapat bagian masing-masing 10.000 M2, sedangkan Seger dan Solihun mendapat masing-masing 2,5 Ha yaitu tanah yang terletak di Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabuoaten Rokan Hilir, sedangkan Sugiwati mendapat 1, 5 Ha dari tanah warisan orang tua Sukiman yang bernama Sutar;
- Bahwa tanah yang seluas 19.498 M2, tidak ikut dibagi karena Sukiman masih mau mengambil hasilnya dan tanah tersebut direncanakan untuk tapak perumahan anak-anaknya nanti;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dari ahli waris yang keberatan terhadap pembagian warisan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang seluas 19.498 M2 sudah dijual Sukiman kepada H. Ratim namun saksi tidak tahu prosesnya, saksi hanya mendapat informasi dari Pengugat;
- Bahwa setelah Tumirah meninggal dunia, Sukiman menikah lagi dengan seorang janda bernama Misnem;
- Bahwa dari pernikahan Sukiman dan Misnem tidak dikarunia keturunan;
- Bahwa tanah yang dikelola oleh Seger dan Solihun di Mahato saat ini, diperoleh mereka saat ibunya Tumirah masih hidup;
- Bahwa saat pembagian warisan yang dihadiri oleh seluruh para Penggugat dan Tergugat I tidak dibuatkan surat sebagai bentuk administrasinya, saat itu hanya kesepakatan secara kekeluargaan saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Tergugat I menyampaikan tanggapan bahwa tanah milik sukiman yang diberikan kepada Penggugat VI dan Penggugat VI bukan seluas 5 hektar, melainkan 6 hektar;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat IV dan Penggugat VI membenarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugat VI dan

Hlm. 90 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VII telah mendapat bagian warisan berupa tanah yang terletak di Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

2. **Ahmad Bahagia bin Wagito**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kepenghuluan Bagan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, mereka adalah anak kandung dari Sukiman bin Sutar dan Tumirah binti Sumo Karyo;
- Bahwa saksi adalah suami dari Penggugat IV Sartini binti Sukiman;
- Bahwa Sukiman dan Tumirah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tumirah ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama dia menikah dengan Sukiman yaitu berupa beberapa bidang tanah;
- Bahwa harta tersebut sudah dibagi semuanya kepada ahli waris sebelum Sukiman meninggal dunia kecuali tanah bagian depan seluas 19.498 M2;
- Bahwa pembagian warisan tersebut dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh ahli waris termasuk saya selaku suami Penggugat IV dan saudara ipar mereka tapi Solihun tidak hadir;
- Bahwa semuanya mendapat bagian, tujuh orang yaitu Suparwati, Mismi, Saripah, Sartini, Lasimah, Sariyah dan Rolina mendapat bagian masing-masing 10.000 M2, sedangkan Seger dan Solihun mendapat masing-masing 2,5 Ha yaitu tanah yang terletak di Mahato, sedangkan Sugiwati mendapat 1, 5 Ha dari tanah warisan orang tua Sukiman yang bernama Sutar;
- Bahwa tanah yang terletak di Kepenghuluan Kasang Bangsawan luasnya hanya 5 Ha, 2.5 Ha untuk Penggugat VI, 2.5 untuk Penggugat VII, sedangkan untuk Sartini tidak ada kecuali yang dibeli sendiri;
- Bahwa tanah yang seluas 19.498 M2 sudah dijual Sukiman kepada H.Ratim;

Hlm. 91 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena Purwanto (suruhannya H Ratim) datang kepada Sartini istri saya dan kepada Rolina untuk minta tanda tangan penjualan tanah tersebut namun Sartini dan Rolina tidak bersedia menandatangani, dan belakangan diketahui bahwa tanah tersebut tetap dijual tanpa izin para Penggugat;
- Bahwa penjualan tanah tersebut sudah dibayar lunas;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut tidak ada diberikan kepada para Penggugat sebagai ahli waris;
- Bahwa keadaan tanah yang di Kepenghuluan Kasang Bangsawan saat itu masih hutan belantara, kemudian tanah itu diserahkan kepada Seger dan Solihun oleh Sukiman dan Tumirah selaku orang tuanya;
- Bahwa saat pembagian warisan yang dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat I dibuatlah kesepakatan bahwa seluruh harta tetap dinikmati hasilnya oleh Sukiman sampai meninggal dunia;
- Bahwa isi tanah yang seluas 19.498 M2 yang sudah dijual oleh Sukiman kepada H.Ratim tersebut berisi 3 (tiga) unit rumah dan kebun kelapa sawit;
- Bahwa Penggugat II (Misdi) pernah menjumpai Tergugat III (Ratim) dan melarang untuk membeli tanah tersebut, walaupun sudah dibayar uang muka, Misdi siap untuk mengembalikannya;
- Bahwa yang menguasai hasil dari kebun kelapa sawit tersebut saat ini adalah Tergugat III H (Ratim);
- Bahwa tanah tersebut saat ini sudah dalam kondisi ditimbun oleh Tergugat III (Ratim);
- Bahwa ada pencabutan meteran PLN di salah satu rumah di atasnya sehari setelah penimbunan tanah;
- Bahwa tanah warisan dari Sutar kepada Sukiman seluas 1,5 hektar saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Sugiwati);
- Bahwa selain tanah, Sukiman juga punya harta warisan lain berupa 1 unit mobil dan 1 unit motor yang belum dibagi;

Hlm. 92 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat I menyatakan bahwa tanah yang seluas 1,5 Ha tersebut adalah tanah warisan dari kakek Sutar kepada Sukiman selaku anaknya, akan tetapi karena semasa hidupnya kakek Sutar dirawat dan di jaga oleh Tergugat I, maka tanah bagian Sukiman tersebut diserahkan kepada Tergugat I;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat IV dan Penggugat VI membenarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugat VI dan Penggugat VII telah mendapat bagian warisan berupa tanah yang terletak di Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

3. **Saimin bin Sumo Karyo**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pinang Awan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, mereka adalah anak kandung dari Sukiman bin Sutar dan Tumirah binti Sumo Karyo;
- Bahwa saksi adalah paman para Penggugat dan Tergugat I, tepatnya saksi adalah adik dari ibu Tumirah;
- Bahwa Sukiman dan Tumirah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ibu Tumirah meninggal dunia, beliau ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama beliau menikah dengan Sukiman yaitu berupa beberapa bidang tanah;
- Bahwa setahu saksi harta tersebut sudah dibagi semuanya kepada ahli waris sebelum Sukiman meninggal dunia kecuali tanah bagian depan seluas 19.498 M2;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang seluas 19.498 M2 itu juga dibicarakan saat musyawarah keluarga tersebut, keputusannya, tanah tersebut dibagi setelah Sukiman meninggal dunia, dan semasa Sukiman masih hidup maka hasilnya diambil oleh Sukiman;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat I memberikan tanggapan bahwa tanah yang seluas 19.498 M2 adalah bagian warisan untuk Sukiman;

Hlm. 93 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



4. **Sujarwo bin Bugis**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut::
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, mereka adalah anak kandung dari Sukiman bin Sutar dan Tumirah binti Sumo Karyo;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu para Penggugat dan Tergugat I, tepatnya ayah saya bersaudara kandung dengan bapak Sukiman;
 - Bahwa Sukiman dan Tumirah sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saat ibu Tumirah meninggal dunia, beliau ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama beliau menikah dengan Sukiman namun saya tidak tahu secara detail kecuali tanah yang seluas 1,5 Ha;
 - Bahwa menurut cerita ayah saksi yang bernama Bugis, tanah yang seluas 1,5 Ha adalah pemberian dari Sutar kepada Sukiman;
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Sugiwati (Tergugat I);
5. **Sareng Priyono bin Ngadimin**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Perak Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, mereka adalah anak kandung dari Sukiman bin Sutar dan Tumirah binti Sumo Karyo;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu para Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Sukiman dan Tumirah sudah meninggal dunia;

Hlm. 94 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ibu Tumirah meninggal dunia, beliau ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama beliau menikah dengan Sukiman beberapa bidang tanah;
- Bahwa setahu saksi seluruh tanah tersebut sudah dibagi ke ahli waris kecuali tanah seluas 19.498 M2;
- Bahwa saat pembagian tersebut saksi hadir;
- Bahwa setahu saksi alasan pembagian warisan pada saat itu karena Sukiman mau menikah lagi sehingga tidak menimbulkan masalah dibelakang hari;
- Bahwa setahu saksi Sukiman tidak dapat bagian dari pembagian warisan tersebut, namun ada kesepakatan selagi Sukiman masih hidup maka hasil dari kebun seluas 19.498 M2 tetap diambil oleh Sukiman;
- Bahwa tanah tersebut saat ini sudah menjadi milik H.Ratim yang dibeli dari Sukiman;
- Bahwa setahu saksi ahli waris tidak sepakat dengan penjualan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain memiliki harta beberapa bidang tanah, Sukiman dan Tumirah juga punya mobil dan motor namun sekarang saya tidak tahu siapa yang menguasai mobil dan motor tersebut;

6. **Tarmi binti Ponidin**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kepenghuluan Bbahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, karena kami dulu pernah bertetangga dan sekarang sudah tidak bertetangga lagi;
- Bahwa saksi adalah mertua dari Penggugat IV Sartini binti Sukiman;
- Bahwa Sukiman dan Tumirah sudah meninggal dunia;

Hlm. 95 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Tumirah meninggal dunia, Sukiman menikah lagi dengan Misnem namun dari pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saat ibu Tumirah meninggal dunia, beliau ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama beliau menikah dengan Sukiman beberapa bidang tanah;
- Bahwa Sukiman dan Tumirah ada memiliki tanah seluas 19.498 M2;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat I Sugiwati dan Tergugat II Misnem kepada H Ratim;
- Bahwa Penggugat IV Sartini yang merupakan menantu saya tidak tahu penjualan tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut berdiri 3 unit rumah dan ada kebun kelapa sawit;
- Bahwa tanah tersebut sudah diisi tanah timbun sebanyak 5 truck tapi saya tidak tahu siapa yang menyuruh menimbunnya;

7. **Azen Nainggolan bin Haloan Nainggolan**, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, karena kami bertetangga sejak tahun 1987;
- Bahwa Sukiman dan Tumirah sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Tumirah meninggal dunia, Sukiman menikah lagi dengan Misnem namun dari pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan;
- Bahwa ketika ibu Tumirah meninggal dunia, ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama dia menikah dengan Sukiman namun saya tidak tahu secara rinci;
- Bahwa Sukiman dan Tumirah memiliki tanah seluas 19.498 M2;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibeli H Ratim;

Hlm. 96 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat III mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

B. Bukti Surat:

1. Fotokopi pembagian tanah milik alm Sukiman kepada ahli warisnya tertanggal 13 April 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Tergugat I tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 13 April 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Tergugat I tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.2;
3. Fotocopi Surat Keterangan Tanah tertanggal 20 Februari 2009, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Tergugat I tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.3;
4. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1850 an Sugiwati yang dikeluarkan oleh BPN Rokan Hilir pada tanggal 18 Juni 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Tergugat I tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.4;
5. Fotocopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tertanggal 11 Desember 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Tergugat I tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Penghulu Bahtera Makmur pada tanggal 01 September 2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen,

Hlm. 97 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3318 an Ratim Als Haji Ratim yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Rokan Hilir tanggal 31 Oktober 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda, T.3.1;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi antara Sukirman dan Ratim yang diterbitkan oleh Penghulu Bahtera Makmur tanggal 03 Januari 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Tergugat III tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda, T.3.2;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 2 November 1994 dikeluarkan oleh Penghulu Bahtera Makmur pada tahun 1994, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Tergugat III tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda, T.3.3;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0170/030/IV/2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pada tanggal 18 April 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda, T.3.4;
11. Fotokopi Gambar pembagian tanah milik Sukiman yang dibuat pada tanggal 13 April 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda, T.3.5;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 290/SK/BTM/II/2019 yang diterbitkan oleh Penghulu Bahtera Makmur pada tanggal 11 Februari 2019, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di

Hlm. 98 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda, T.3.6;

13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Panjar dari Tergugat III kepada Alm. Sukiman tanggal 25 Desember 2018, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda, T.3.7;
14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Panjar dari Tergugat III kepada Alm. Sukiman, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda, T.3.8;
15. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah kepada Alm. Sukiman tanggal 24 Januari 2019, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda, T.3.9;
16. Fotokopi Rekening Koran H. Ratim, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda, T.3.10;
17. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian Kebun Kelapa Sawit, Tanggal 4 Februari 2020, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan karena Tergugat III tidak dapat menunjukkan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda, T.3.11;

C. Saksi-Saksi:

1. **Hajirin Muhroni bin Murtaja**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Kepenghuluan Kasang Bangsa Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, mereka adalah anak kandung dari Sukiman bin Sutar dan Tumirah binti Sumo Karyo;
 - Bahwa saksi adalah mertua Tergugat I;
 - Bahwa setahu saksi saat ibu Tumirah meninggal dunia, ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama dia menikah dengan Sukiman yaitu berupa sebidang tanah seluas 7 Ha yang

Hlm. 99 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



terletak di Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Sukiman membeli tanah tersebut, yang saat itu masih hutan kepada Kadus desa tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa setelah dibeli, saya yang diminta oleh Sukiman untuk membersihkan lahan tersebut, dan setelah bersih barulah kemudian Sukiman bersama anaknya Solihun dan Seger menanam bibit sawit;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut Seger, Solihun dan Sartini;

2. **Nasib bin Sukario**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, mereka adalah anak kandung dari Sukiman bin Sutar dan Tumirah binti Sumo Karyo;
- Bahwa saksi adalah tetanga Tergugat I;
- Bahwa saat ibu Tumirah meninggal dunia, ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama dia menikah dengan Sukiman yaitu beberapa bidang tanah yang diatasnya ditanam kelapa sawit di Kepenghuluan Bahtera Makmur;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dibagi semuanya namun secara rinci saksi tidak hapal;
- Bahwa Sukiman juga mendapat bagian dari harta warisan tersebut yaitu tanah bagian depan seluas 19.498 M2;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh H Ratim dari Sukiman;
- Bahwa saksi lupa kapan H.Ratim membeli tanah tersebut tapi saat itu saksi selaku Ketua RW pernah menandatangani surat yang berkaitan dengan penjualan tanah tersebut tapi bukan surat jual beli seperti SKGR;

Hlm. 100 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Suwarno bin Wiknyo Diharjo**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, mereka adalah anak kandung dari Sukiman bin Sutar dan Tumirah binti Sumo Karyo;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Dusun tempat tinggal para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saat ibu Tumirah meninggal dunia, ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama dia menikah dengan Sukiman yaitu beberapa bidang tanah yang di atasnya ditanam kelapa sawit di Kepenghuluan Bahtera Makmur;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dibagi semuanya karena saat itu saya selaku Kepala Dusun ikut mengukur tanah tersebut;
- Bahwa Sukiman juga mendapat bagian dari harta warisan tersebut yaitu tanah bagian depan seluas 19.498 M2, namun Sukiman sudah menjual tanah bagiannya tersebut ke H.Ratim;
- Bahwa anak-anak Sukiman tidak setuju bila tanah tersebut dijual;
- Bahwa tanah yang dijual ke H.Ratim tersebut di atasnya berdiri 3 unit rumah dan kebun kelapa sawit;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sampai saat ini oleh Rolina, Sartini dan Sarifah, sedangkan kebun sawit hasilnya dikuasai oleh H.Ratim;

4. **Muhammad Al Gafri bin Makmur**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Pemerintahan Kepenghuluan Bahtera Makmur, tempat kediaman di Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, mereka adalah anak kandung dari Sukiman bin Sutar dan Tumirah binti Sumo Karyo;

Hlm. 101 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Penggugat dan Tergugat I
- Bahwa ibu mereka Tumirah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2017 sedangkan ayah mereka Sukiman meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2019;
- Bahwa saat ibu mereka Tumirah meninggal dunia, ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama dia menikah dengan Sukiman yaitu beberapa bidang tanah;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang seluas 19.498 Ha yang dijual ke H Ratim karena saya yang menjadi juru ukurnya dari pihak desa saat itu;
- Bahwa saat pengukuran tersebut, anak-anak Sukiman yang ikut hadir hanya anak-anak perempuan yang kebetulan mereka tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa selain tanah tersebut, juga diukur tanah yang lain yang terletak dibagian belakang;
- Bahwa tanah bagian belakang diukur juga karena akan dibagikan ke anak-anak tumirah dan sukiman;
- Bahwa saat pengukuran tanah seluas 19.498 Ha tersebut, anakanak tumirah dan sukiman tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat pengukuran dilakukan, saksi tidak ada melihat plang sita Jaminan dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

5. **Sugeng bin Jirin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, mereka adalah anak kandung dari Sukiman bin Sutar dan Tumirah binti Sumo Karyo;
- Bahwa Saksi adalah Suami Tergugat I;
- Bahwa ibu mereka Tumirah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2017 sedangkan ayah mereka Sukiman meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2019;

Hlm. 102 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh tanah sudah dibagikan ke ahli warisnya;
- Bahwa Sukiman juga mendapat bagian tanah yaitu tanah yang seluas 19.498 Ha yang kemudian tanah tersebut dijualnya ke H Ratim;
- Bahwa saat penjualan tersebut, anak-anak tumirah dan sukiman tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I pada awalnya adalah milik Sutar yang kemudian diserahkan ke Tergugat I, karena Tergugat I diasuh oleh kakeknya (Sutar) tersebut sejak kecil, lagi pula Tergugat I tidak ada mendapatkan bagian warisan dari ibunya Tumirah;
- Bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I dibangun oleh saksi sendiri dan Tergugat I;

6. Narso bin Karsun Sunaryo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, mereka adalah anak kandung dari Sukiman bin Sutar dan Tumirah binti Sumo Karyo;
- Bahwa saksi adalah mantan Penghulu di Kepenghuluan Bahtera Makmur;
- Bahwa saksi tahu tentang penjualan tanah seluas 19.498 Ha antara Sukiman dan H Ratim karena saat itu saksi sebagai Penghulu di Bahtera Makmur;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pembayarannya, yang saya tahu bahwa tanah tersebut ada jual beli, dan setelah surat-surat terkait jual beli tersebut ditanda tangani oleh semua pihak termasuk pihak RT dan RW, maka baru saya menandatangani;
- Bahwa ketika ada warga yang melakukan jual beli, yang saksi lakukan adalah, bila surat itu atas nama penjual, maka kami

Hlm. 103 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menandatangani meskipun suami atau istri yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tapi kalau atas nama yang meninggal dunia baru kami minta persetujuan ahli waris yang lain;

Bahwa, terhadap objek gugatan Penggugat, telah dilakukan pemeriksaan setempat yang selengkapny terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan maupun repliknya;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tidak menyampaikan kesimpulan, karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Tergugat III menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi absolut mengenai ketidak berwenangnya Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para Penggugat, dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela perkara Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj pada tanggal 3 November 2021, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj;
3. Menanggukhan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Hlm. 104 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III dan Tergugat IV juga telah mengajukan eksepsi Tentang para Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan, gugatan Penggugat Kabur, gugatan Penggugat kurang pihak, dan terdapat beberapa harta warisan Tumirah yang tidak disertakan dalam gugatan Penggugat yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Para Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III menyatakan bahwa harta warisan peninggalan Tumirah telah dibagi secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh keluarga, dan telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat oleh Penghulu (Kepala Desa) Desa Bahtera Makmur, oleh karena itu para Penggugat dinilai sudah tidak punya kapasitas dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut para Penggugat membenarkan akan adanya pembagian harta warisan tersebut, akan tetapi para Penggugat menyatakan keberatan, karena pembagiannya tidak berdasarkan hukum waris Islam (fara'id);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagai anak-anak kandung dari Tumirah dan Sukiman, para Penggugat berhak mengajukan gugatan pembagian warisan terhadap harta peninggalan Tumirah dan Sukiman. Oleh karena itu sudah seharusnya eksepsi Tergugat III terkait hal ini dinyatakan ditolak;

Gugatan para Penggugat Kabur

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III menyatakan bahwa terhadap objek yang dikuasai oleh Tergugat I, para Penggugat tidak menjelaskan luas tanah secara lengkap beserta batas-batasnya. Dan Tergugat IV menyatakan bahwa dalam posita gugatan pada SKGR Nomor 1/SKGR/BTM/2019 yang saat ini menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 03318 atas nama Ratim tidak dijelaskan secara terperinci apa saja yang ada diatas tanah tersebut;

Hlm. 105 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah mencantumkan secara jelas mengenai ukuran dan batas-batas obyek sengketa, beserta apa saja yang ada di atasnya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV terkait hal ini harus dinyatakan ditolak;

Gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat IV menyatakan bahwa seharusnya Penghulu Bahtera Makmur ditarik sebagai pihak Tergugat, dikarenakan Penghulu Bahtera Makmur berperan terkait terbitnya SKGR Nomor 1/SKGR/BTM/2019;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini status alas hak nomor 1/SKGR/BTM/2019 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 03318, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penghulu Bahtera tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini;

Terdapat beberapa harta warisan Tumirah yang tidak disertakan dalam gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III menyatakan bahwa Penggugat VI dan Penggugat VII telah mendapatkan bagian warisan masing-masing 5 (lima) hektar yang tidak disertakan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait adanya harta warisan yang tidak disertakan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim menilai bukanlah sebuah alasan yang dapat menjadikan sebuah gugatan menjadi tidak dapat diterima, karena Tergugat dapat mengajukan gugatan rekovensi terhadap harta warisan yang belum disertakan tersebut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 106 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Ujt



Legal Standing Para Penggugat

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para pihak dalam gugatan ini semuanya beragama Islam yang memiliki hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan Pewaris, dimana Pewaris memiliki harta warisan yang sebagian masih dikuasai oleh Para Tergugat dan belum dibagikan kepada para pihak sebagai ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (b) tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Penggugat yang mengajukan perkara *a quo* tersebut telah memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal ini menguasai kepada **Dr. Saut Maruli Tua Manik, S.H.I., S.H., M.H., CLA., Herry Supriyadi, S.T., S.H., Aktony Seni. S.H., dan Rike Ardila Saputri Nasution. S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus (*bijzondere lastgeving*) tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah sah dan kerennya penerima kuasa (*lasthebber*) berwenang mewakili *principal* dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa harta waris tersebut secara damai dan membaginya secara kekeluargaan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui mediasi dengan bantuan mediator **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.,**

Hlm. 107 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 September 2021, mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena mediasi tersebut tidak berhasil, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Pokok Gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Almh. Ibu Tumirah binti Sumo Karyo telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2017 dan Alm. Bapak Sukiman bin Sutar telah meninggal pada tanggal 16 Maret 2019;
3. Menyatakan sah para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari Almh. Ibu Tumirah binti Sumo Karyo dan Alm. Bapak Sukiman bin Sutar;
4. Menyatakan Tergugat II adalah ahli waris dari Alm. Sukiman bin Sutar serta Tergugat II merupakan ahli waris terhadap harta peninggalan Sukiman bin Sutar;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas seluruh Objek Warisan sengketa *a quo*;
6. Menyatakan bahwa harta berupa 7 (tujuh) persil tanah dan bangunan (petitum angka 6 huruf a sampai dengan huruf g) merupakan harta warisan dari Tumirah binti Sumo Karyo dan Sukiman bin Sutar;
7. Menyatakan bahwa harta berupa 1 (satu) persil tanah dan bangunan (petitum angka 6 huruf h) merupakan harta warisan bawaan dari Alm. Sukiman bin Sutar;
8. Menyatakan semua Objek gugatan (harta warisan) untuk dibagi kepada semua para ahli waris sesuai dengan *faraid* dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hlm. 108 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh siapapun terhadap Objek Warisan tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat adalah tidak sah;
10. Menyatakan bahwa semua bukti atas kepemilikan Objek warisan yang dimiliki dan dibuat oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan jual-beli atas tanah sengketa Objek warisan yang dilakukan oleh Bapak Sukiman bin Sutar dengan Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak sah;
12. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati putusan ini;
13. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum lainnya;
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Pembuktian:

Menimbang, bahwa barang siapa yang mendalilkan atau mengemukakan suatu hak atau suatu keadaan, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikan hak atau keadaan itu, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.18, telah dimeterai dan dinazegelen, oleh karena itu bukti P.1 – P.18 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Penggugat juga telah mengajukan tujuh orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (Saksi I, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VI, dan Saksi VII, telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk

Hlm. 109 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, Bahwa Saksi II yang dihadirkan oleh Penggugat adalah suami dari Penggugat IV, sesuai dengan Pasal 172 Rbg Saksi II tersebut merupakan saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mengesampingkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekovensinya, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti T.1.1 sampai dengan T.1.6, dan T.3.1 sampai dengan T.3.11, telah dimeterai dan dinazegelen cukup, oleh karena itu nya bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat I dan Tergugat III juga telah mengajukan enam orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III (Saksi II, Saksi III, Saksi IV, dan Saksi VI), telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, Bahwa Saksi I dan Saksi V yang dihadirkan oleh Tergugat adalah Mertua dan Suami dari Tergugat I, sesuai dengan Pasal 172 Rbg Saksi II tersebut merupakan saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mengesampingkan keterangan saksi tersebut;

Hlm. 110 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan mengenai pokok perkara:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalil dan petitum tersebut menurut urutan atau rangkaian pokok sengketa dalam gugatan waris yang ditentukan dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu: i) siapa yang menjadi ahli waris; ii) penentuan harta peninggalan; iii) bagian masing-masing ahli waris; dan iv) perintah pembagian harta peninggalan tersebut;

Tentang meninggalnya Tumirah binti Sumo Karyo dan Sukiman bin Sutar telah meninggal pada tanggal 16 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 serta saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Tumirah binti Sumo Karyo telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2017. Dan Sukiman bin Sutar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2019;

Tentang ahli waris dari Tumirah binti Sumo Karyo

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Tumirah dan Sukiman adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Februari 1970 dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang masing-masing bernama Sugiwati, Suparwati, Misdi, Saripah, Sartini, Lasimah, Seger, Solihun, Sariyah, dan Rolina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa kedua orang tua Tumirah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Tumirah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, *ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Hlm. 111 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris dari Tumirah adalah Sukiman, Sugiwati, Suparwati, Misdi, Saripah, Sartini, Lasimah, Seger, Solihun, Sariyah, dan Rolina;

Tentang ahli waris dari Sukiman bin Sutar

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Sukiman dan Mesnem adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 April 2018, dan dari pernikahan tersebut Sukiman dan Mesnem tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa dari pernikahannya terdahulu (dengan Tumirah), Sukiman telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang masing-masing bernama Sugiwati, Suparwati, Misdi, Saripah, Sartini, Lasimah, Seger, Solihun, Sariyah, dan Rolina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa kedua orang tua Sukiman telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Sukiman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, *ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris dari Sukiman adalah Mesnem, Sugiwati, Suparwati, Misdi, Saripah, Sartini, Lasimah, Seger, Solihun, Sariyah, dan Rolina;

Tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh Tumirah dan Sukiman

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa selama berumah tangga, Tumirah dan Sukiman memiliki sebidang tanah, yang setelah meninggalnya tumirah, tanah tersebut telah dibagi-bagi

Hlm. 112 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara wasiyat menjadi 7 (tujuh) objek, yang masing-masing atas nama Sukiman (petitum 6.a), Suparwati (petitum 6.b), Saripah (petitum 6.c), Sarkini (petitum 6.d), Lasimah (petitum 6.e), Sariyah (petitum 6.f), dan Rolina (petitum 6.g);

Menimbang, bahwa para Penggugat keberatan atas pembagian tersebut, dengan alasan pembagian tersebut tidak sesuai dengan hukum waris Islam (faraid);

Menimbang, bahwa harta waris dari Pewaris (*tirkah*) merupakan harta-harta yang bernilai ekonomi yang ditinggalkan Pewaris setelah ia meninggal dunia. Yang termasuk dalam harta waris (*tirkah*) Pewaris yang kemudian menjadi *boedel* waris adalah harta-harta yang dimiliki oleh Pewaris sendiri yang tidak terikat dengan hak-hak orang lain. Dalam konteks ini, jika seorang Pewaris meninggalkan harta dan harta tersebut di dalamnya terkandung unsur harta bersama, maka *tirkah* Pewaris yang menjadi *boedel* waris adalah harta yang telah dikeluarkan bagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan*

Hlm. 113 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) menyatakan: *“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 7 (tujuh) objek harta yang digugat oleh para Penggugat dalam posita angka 6 huruf a sampai dengan huruf g sebagai berikut:

- a. Tanah beserta isinya berupa Rumah sebanyak 3 buah (a) ukuran 6 m x 12 m atau seluas 72 M², (b) ukuran 6 m x 10 m atau seluas 60 M² dan (c) ukuran 7 m x 21 m atau seluas 147 M²), dan sebagian ada kebun sawit dahulu terletak di RT.7, RW.2 B. Rejo, Kel/Desa Bahtera Makmur Kec. Kubu, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, dan saat sekarang ini berubah menjadi terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M² dengan SKGR No Reg. 566/SK/94 atas nama Alm. Sukiman, tanggal 14 November/1994 oleh Pemerintahan Kab. Bengkalis dan Reg. Kepala Desa Bahtera Makmur No. 96/25/94 tanggal 08 November 1994;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait objek diatas, Penggugat mengajukan bukti P.5 dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Tumirah dengan Sukiman, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak dapat memperlihatkannya dipersidangan, namun demikian bukti tersebut didukung oleh pengakuan Tergugat I dan saksi-saksi dipersidangan, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut benar harta bersama milik Sukiman dan Tumirah;

- b. Sebidang tanah No.18/SKGR/BTM/2018 atas nama SUPARWATI tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan

Hlm. 114 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ berisi kebun karet (Rambung);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait objek diatas, Penggugat mengajukan bukti P.6 dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Sukiman dengan Suparwati, yang secara materil membuktikan bahwa adanya peralihan hak atas tanah dari Sukiman kepada Suparwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi dipersidangan patut dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut benar harta bersama milik Sukiman dan Tumirah;

- c. Sebidang tanah No.19/SKGR/BTM/2018 atas nama SARIPAH tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ berisi kebun karet (Rambung);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait objek diatas, Penggugat mengajukan bukti P.7 dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Sukiman dengan Saripah, yang secara materil membuktikan bahwa adanya peralihan hak atas tanah dari Sukiman kepada Saripah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi dipersidangan patut dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut benar harta bersama milik Sukiman dan Tumirah;

- d. Sebidang tanah No.20/SKGR/BTM/2018 atas nama SARKINI tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ berisi kebun sawit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait objek diatas, Penggugat mengajukan bukti P.8 dipersidangan;

Hlm. 115 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Sukiman dengan Sarkini, yang secara materil membuktikan bahwa adanya peralihan hak atas tanah dari Sukiman kepada Sarkini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi dipersidangan patut dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut benar harta bersama milik Sukiman dan Tumirah;

- e. Sebidang tanah No.17/SKGR/BTM/2018 atas nama LASIMAH tercatat LASIMA tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait objek diatas, Penggugat mengajukan bukti P.9 dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Sukiman dengan Lasimah, yang secara materil membuktikan bahwa adanya peralihan hak atas tanah dari Sukiman kepada Lasimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi dipersidangan patut dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut benar harta bersama milik Sukiman dan Tumirah;

- f. Sebidang tanah No.22/SKGR/BTM/2018 atas nama SARIYAH tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ berisi kebun sawit;

Menimbang, bahwa terkait objek dimaksud Penggugat tidak dapat membuktikan prihal kepemilikannya, oleh karena itu gugatan Penggugat terkait Sebidang tanah No.22/SKGR/BTM/2018 atas nama SARIYAH harus ditolak;

- g. Sebidang tanah No.23/SKGR/BTM/2018 atas nama ROLINA tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah,

Hlm. 116 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ berisi kebun karet (Rambung);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait objek diatas, Penggugat mengajukan bukti P.10 dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Sukiman dengan Rolina, yang secara materil membuktikan bahwa adanya peralihan hak atas tanah dari Sukiman kepada Rolina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi dipersidangan patut dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut benar harta bersama milik Sukiman dan Tumirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa objek perkara petitum 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, dan 6.g sebagai harta bersama milik Sukiman dan Tumirah, dengan demikian yang menjadi harta peninggalan dari Tumirah adalah $\frac{1}{2}$ dari harta-harta tersebut, dan yang menjadi harta peninggalan Sukiman adalah $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan Tumirah;

Tentang harta berupa 1 (satu) persil tanah dan bangunan (petitum angka 6 huruf h);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Sukiman telah mendapatkan harta warisan dari ayahnya (Sutar) berupa Sebidang tanah seluas $\pm 1,5 \text{ Ha}$ berisi Kebun Sawit dan 1 buah Rumah (Rumah Bulatan berwarna Kuning) terletak di Dusun Bangun Rejo, Desa Bahtera Makmur sekarang menjadi RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Sugiwati)

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa objek tersebut adalah milik Tergugat I yang didapat dari pemberian kakek Tergugat I (Sutar), karena dari kecil Tergugat I diasuh dan tinggal bersama kakeknya (Sutar);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan prihal kepemilikan dari objek tersebut, maka gugatan Penggugat terkait Sebidang tanah seluas $\pm 1,5 \text{ Ha}$ berisi Kebun Sawit dan 1 buah Rumah (Rumah Bulatan

Hlm. 117 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Kuning) terletak di Dusun Bangun Rejo, Desa Bahtera Makmur sekarang menjadi RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau harus ditolak;

Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara petitum Nomor 6.a sampai dengan 6.h gugatan Penggugat, telah diletakkan sita jaminan sebagaimana dalam berita acara sita jaminan tanggal 12 November 2021 dan telah diumumkan di Kantor Desa setempat untuk diketahui publik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan terlebih dahulu ketentuan hukum mengenai sita jaminan, sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 261 R.Bg. menyatakan "*Bila ada dugaan yang berdasar bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah, jaksa di tempat kedudukan Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) atau jika ketua pengadilan tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya*";
- Bahwa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 1121/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 menyatakan "*Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya maka penyitaan tidak dapat dilakukan*";
- Bahwa kedua ketentuan dan kaidah hukum tersebut di atas dalam pengertian *an sich*, sita jaminan diterapkan dalam perkara tuntutan pembayaran ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dan/atau cidera janji (wanprestasi) debitur terhadap kreditur untuk menjamin terpenuhinya

Hlm. 118 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak kreditur. Bahwa dalam praktik perkembangan hukum acara perdata dan berdasarkan pada kebutuhan praktik beracara (*process doelmatigheid*), sita jaminan diberlakukan pula dalam praktik-praktik gugatan harta bersama dan gugatan pembagian waris meskipun dengan nomenklatur yang sedikit berbeda. Namun demikian, esensinya sama, yaitu menjamin agar objek harta yang dipersengketakan tidak dialihkan atau dipindahtangankan secara melawan hukum oleh salah satu pihak yang merugikan kepentingan pihak lain. Bahwa oleh karenanya, permohonan sita jaminan dalam gugatan Penggugat *a quo* secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini meletakkan sita jaminan dikarenakan adanya kekhawatiran Para Penggugat atas pemindahtanganan ak atas objek-objek tersebut oleh Para Tergugat, terutama karena Para Tergugat selama ini memegang alas hak atas kepemilikan objek-objek tersebut dan beberapa objek telah dialihkan alas haknya menjadi alas hak atas nama Para Tergugat. Selain itu, untuk menjamin putusan ini tidak *illusoir*, maka beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara petitum nomor 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, dan 6.g tersebut di atas dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama dan harta warisan Tumirah dan Sukiman, serta prosedur penyitaan telah dilakukan dengan benar menurut ketentuan penyitaan dalam hukum acara perdata, maka penyitaan yang dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung atas objek harta dimaksud adalah sah dan berharga (*vide* Pasal 261 ayat (1) dan (6) R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara petitum nomor 6.f dan 6.h dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengangkat sita terhadap objek yang telah diletakkan sita jaminan pada tanggal 12 November 2021 oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Tentang Bagian Ahli Waris Tumirah dan Sukiman

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris yang sah dari Tumirah adalah seorang Suami (Sukiman), Sepuluh anak (Sugiwati,

Hlm. 119 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparwati, Misdi, Saripah, Sartini, Lasimah, Seger, Solihun, Sariyah, dan Rolina). Dengan demikian ahli waris yang sah berjumlah sebelas orang;

Menimbang, bahwa dari sepuluh orang anak tersebut, tujuh orang di antaranya merupakan anak perempuan dan tiga orang lainnya adalah anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa mengenai bagian waris seorang suami/duda, Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebagai berikut:

"Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian"

Menimbang, bahwa mengenai bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebagai berikut:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan *faraidh* (hukum waris Islam), ketentuan Pasal 176 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam di atas, dalam keadaan ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan suami serta anak laki-laki dan anak perempuan, maka suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, sementara seluruh anak tersebut berkumpul menjadi ahli waris dengan bagian waris **ashabah bil ghair**, dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Dengan demikian masing-masing ahli waris dapat ditentukan menurut perhitungan di bawah ini:

No.	Ahli Waris	Bagian	(Asal Masalah) 4	(Tashih) 4x13 = 52	52
1	Suami	$\frac{1}{4}$	1	13	13
2	7 anak perempuan	Ashabah bil	3	39	21
3	3 anak laki-laki	Ghair			18

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing ahli waris dari Tumirah adalah sebagai berikut:

Hlm. 120 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sukiman : 13/52 bagian;
2. Sugiwati : 3/52 bagian;
3. Suparwati : 3/52 bagian
4. Misdi : 6/52 bagian;
5. Saripah : 3/52 bagian;
6. Sartini : 3/52 bagian;
7. Lasimah : 3/52 bagian;
8. Seger : 6/52 bagian;
9. Solihun : 3/52 bagian;
10. Sariyah : 6/52 bagian;
11. Rolina : 3/52 bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menetapkan ahli waris yang sah dari Sukiman adalah seorang istri (Mesnem), dan Sepuluh anak (Sugiwati, Suparwati, Misdi, Saripah, Sartini, Lasimah, Seger, Solihun, Sariyah, dan Rolina). Dengan demikian ahli waris yang sah berjumlah sebelas orang;

Menimbang, bahwa dari sepuluh orang anak tersebut, tujuh orang di antaranya merupakan anak perempuan dan tiga orang lainnya adalah anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa mengenai bagian waris seorang suami/duda, Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebagai berikut:

“Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka Janda mendapat seperdelapan bagian”

Menimbang, bahwa mengenai bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebagai berikut:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan *faraidh* (hukum waris Islam), ketentuan Pasal 176 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam di atas, dalam keadaan ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan istri serta anak laki-laki dan anak perempuan, maka

Hlm. 121 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, sementara seluruh anak tersebut berkumpul menjadi ahli waris dengan bagian waris **ashabah bil ghair**, dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Dengan demikian masing-masing ahli waris dapat ditentukan menurut perhitungan di bawah ini:

No.	Ahli Waris	Bagian	(Asal Masalah) 8	(Tashih) 8x13 = 104	104
1	Istri	1/8	1	13	13
2	7 anak perempuan	Ashabah bil	7	91	49
3	3 anak laki-laki	Ghair			42

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing ahli waris dari Sukiman adalah sebagai berikut:

1. Mesnem : 13/104 bagian;
2. Sugiwati : 7/104 bagian;
3. Suparwati : 7/104 bagian;
4. Misdi : 14/104 bagian;
5. Saripah : 7/104 bagian;
6. Sartini : 7/104 bagian;
7. Lasimah : 7/104 bagian;
8. Seger : 14/104 bagian;
9. Solihun : 14/104 bagian;
10. Sariyah : 7/104 bagian;
11. Rolina : 7/104 bagian;

Tentang jual beli atas objek waris petitum 6.a antara Sukiman dengan Ratim (Tergugat III) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03318 atas nama Ratim

Menimbang, bahwa obyek waris sebagaimana Petitum 6.a gugatan Penggugat telah dijual Sukiman kepada Tergugat III (Ratim) tanpa seizin para Penggugat yang juga ahli waris Tumirah;

Menimbang, bahwa Tergugat III (Ratim) selaku pembeli yang mengetahui bahwa obyek sengketa adalah tirkah dari almarhumah Tumirah sementara almarhumah Tumirah mempunyai ahli waris bukan hanya Sukiman

Hlm. 122 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat I (Sugiwati) saja, tapi juga para Penggugat selaku anak kandung almarhumah Tumirah;

Menimbang, bahwa menurut R.Subekti dalam Buku Aneka Perjanjian pembeli yang beritikad baik diartikan sebagai pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik, demikian pula menurut Ridwan Khairandy, dalam Buku Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, bahwa Pembeli yang beritakan baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa sipenjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat II juga telah berusaha untuk mengembalikan kepada Tergugat III uang panjar sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah dibayar oleh Tergugat III kepada Sukiman, akan tetapi Tergugat III tidak bersedia menerimanya, dan memilih untuk tetap melanjutkan jua belinya dengan Sukiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti jika obyek sengketa yang telah dijual oleh Sukiman kepada Tergugat III (H.Ratim) tanpa persetujuan para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena para Penggugat yang juga selaku ahli waris almarhum Tumirah juga memiliki hak terhadap obyek sengketa, sementara Tergugat III (H.Ratim) selaku pembeli, dengan berdasar pada kriteria tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III (H.Ratim) tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik, bahkan sebaliknya sebagai Pembeli yang tidak beritikad baik hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 532 KUH Perdata, dengan demikian maka jual beli yang terjadi antara Sukiman dengan Tergugat III (H.Ratim) berdasarkan bukti, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada kriteria tersebut di atas, hakim menilai bahwa dengan tidak melibatkan Para Penggugat sebagai ahli waris Tumirah dalam proses jual beli, maka unsur kesalahan dan kerugian dalam proses jual beli antara Sukiman dengan Tergugat III tersebut telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu maka jual beli antara Sukiman dengan Tergugat III dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03318 atas nama Ratim harus

Hlm. 123 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga obyek sengketa dinyatakan kembali seperti semula;

Tentang Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorad*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uij voorbar bij voraad*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*), dinilai karena tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, tanggal 21 Juli 2000. Maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, serta menyatakan menolak selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat III Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan para Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan gugatan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg. ayat (1), sehingga perlu dipertimbangkan;

Hlm. 124 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi sepanjang relevan dengan pokok perkara rekonsensi, *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonsensi ini;

Pokok Gugatan Para Penggugat Rekonsensi

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi adalah pembeli yang beriktikad baik, yang hak-haknya harus dilindungi;
3. Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3318 atas nama Ratim, adalah sah milik Penggugat Rekonsensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi III, Tergugat Rekonsensi IV, dan Tergugat Rekonsensi IX yang melakukan penguasaan tiga unit rumah milik Penggugat Rekonsensi, dan juga melarang Penggugat Rekonsensi untuk melakukan penguasaan terhadap tanah maupun bangunan rumah miliknya dengan dibantu oleh Tergugat Rekonsensi I, II, V, VI, VII, dan Tergugat Rekonsensi VIII adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi III, Tergugat Rekonsensi IV, dan Tergugat Rekonsensi IX serta siapa saja yang menguasai objek tanah beserta bangunan 3 (tiga) unit rumah milik Penggugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
6. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonsensi / para Penggugat dalam Konvensi untuk tunduk terhadap putusan ini walaupun ada upaya hukum Banding maupun kasasi.
7. Menghukum para Tergugat Rekonsensi / para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Rekonsensi tersebut, Para Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi;

Hlm. 125 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah objek perkara yang telah dipertimbangkan didalam gugatan konvensi, maka pertimbangan terkait gugatan rekonvensi ini merujuk kepada pertimbangan gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, masing-masing pihak tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan secara tanggung renteng kepada para Penggugat dan para Tergugat, masing-masing separuh bagian sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tumirah binti Sumo Karyo telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2017 dan Sukiman bin Sutar telah meninggal pada tanggal 16 Maret 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari Tumirah binti Sumo Karyo adalah:
 - a. Sukiman bin Sutar (Suami)
 - b. Sugiwati binti Sukiman (anak perempuan kandung);
 - c. Suparwati binti Sukiman (anak perempuan kandung);

Hlm. 126 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



- d. Misdi bin Sukiman (anak laki-laki kandung);
- e. Saripah binti Sukiman (anak perempuan kandung);
- f. Sartini binti Sukiman (anak perempuan kandung);
- g. Lasimah binti Sukiman (anak perempuan kandung);
- h. Seger bin Sukiman (anak laki-laki kandung);
- i. Solihun bin Sukiman (anak laki-laki kandung);
- j. Sariyah binti Sukiman (anak perempuan kandung);
- k. Rolina binti Sukiman (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan ahli waris dari Sukiman bin Sutar adalah:
 - a. Mesnem (Istri)
 - b. Sugiwati binti Sukiman (anak perempuan kandung);
 - c. Suparwati binti Sukiman (anak perempuan kandung);
 - d. Misdi bin Sukiman (anak laki-laki kandung);
 - e. Saripah binti Sukiman (anak perempuan kandung);
 - f. Sartini binti Sukiman (anak perempuan kandung);
 - g. Lasimah binti Sukiman (anak perempuan kandung);
 - h. Seger bin Sukiman (anak laki-laki kandung);
 - i. Solihun bin Sukiman (anak laki-laki kandung);
 - j. Sariyah binti Sukiman (anak perempuan kandung);
 - k. Rolina binti Sukiman (anak perempuan kandung);
5. Menetapkan Harta Bersama Sukiman dan Tumirah adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah beserta isinya berupa Rumah sebanyak 3 buah (a) ukuran 6 m x 12 m atau seluas 72 M², (b) ukuran 6 m x 10 m atau seluas 60 M² dan (c) ukuran 7 m x 21 m atau seluas 147 M², dan sebagian ada kebun sawit, terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Baharuddin+Jalan+Jawan Tarigan = 20+38,90+30 M²
 - Selatan dengan Jalan = 89,40 M²
 - Timur dengan Purba+Jawan Tarigan = 51,80 + 39,10 M²
 - Barat dengan Sugiwati + Baharudin = 65,20 + 39,40 40/200 M²

Hlm. 127 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah No.18/SKGR/BTM/2018 atas nama Suparwati, yang terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan Sukiman = 95 M²
 - Selatan dengan Saripah = 97 M²
 - Barat dengan Sugiwati = 105 M²
 - Timur dengan Jumiran/ Ediyos Tarigan = 105 M²
- c. Sebidang tanah No.19/SKGR/BTM/2018 atas nama Saripah, yang terletak di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan Suparwati = 97 M²
 - Selatan dengan Sarkini = 101 M²
 - Barat dengan Sugiwati = 102 M²
 - Timur dengan Perumahan Kampung = 102 M²
- d. Sebidang tanah No.20/SKGR/BTM/2018 atas nama Sarkini yang terletak di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan Saripah = 101 M²
 - Selatan dengan Rasimah = 104 M²
 - Barat dengan Sugiwati = 98 M²
 - Timur dengan Jumiran/Ediyos Tarigan = 98 M²
- e. Sebidang tanah No.17/SKGR/BTM/2018 atas nama Lasimah yang terletak di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan Sarkini = 104 M²

Hlm. 128 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Sariyah = 97 M²
- Barat dengan Jumiran = 100 M²
- Timur dengan Kaplingan Sunar = 100 M²
- f. Sebidang tanah No.23/SKGR/BTM/2018 atas nama Rolina yang terletak di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Sariyah = 88 M²
 - Selatan dengan Baharudin = 73 M²
 - Barat dengan Unus = 125 M²
 - Timur dengan Panjang Marpaung = 125 M²
- 6. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tumirah dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Sukiman;
- 7. Menetapkan bagian Tumirah dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 6 adalah harta peninggalan Tumirah yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya yang berhak;
- 8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Tumirah adalah sebagai berikut:
 - a. Sukiman bin Sutar : 13/52 bagian;
 - b. Sugiwati binti Sukiman : 3/52 bagian;
 - c. Suparwati binti Sukiman : 3/52 bagian;
 - d. Misdi bin Sukiman : 6/52 bagian;
 - e. Saripah binti Sukiman : 3/52 bagian;
 - f. Sartini binti Sukiman : 3/52 bagian;
 - g. Lasimah binti Sukiman : 3/52 bagian;
 - h. Seger bin Sukiman : 6/52 bagian;
 - i. Solihun bin Sukiman : 6/52 bagian;
 - j. Sariyah binti Sukiman : 3/52 bagian;
 - k. Rolina binti Sukiman : 3/52 bagian;
- 9. Menetapkan bagian Sukiman dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 6 ditambah $\frac{1}{4}$ dari tirkah Tumirah adalah harta

Hlm. 129 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Sukiman yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya yang berhak;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Sukiman adalah sebagai berikut:
 - a. Mesnem : 13/104 bagian;
 - b. Sugiwati binti Sukiman : 7/104 bagian;
 - c. Suparwati binti Sukiman : 7/104 bagian;
 - d. Misdi bin Sukiman : 14/104 bagian;
 - e. Saripah binti Sukiman : 7/104 bagian;
 - f. Sartini binti Sukiman : 7/104 bagian;
 - g. Lasimah binti Sukiman : 7/104 bagian;
 - h. Seger bin Sukiman : 14/104 bagian;
 - i. Solihun bin Sukiman : 14/104 bagian;
 - j. Sariyah binti Sukiman : 7/104 bagian;
 - k. Rolina binti Sukiman : 7/104 bagian;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek dalam diktum angka 5 tersebut di atas;
12. Menyatakan jual beli atas tanah sengketa Objek warisan yang dilakukan oleh Sukiman bin Sutar dengan Tergugat III yang telah dicatitkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. 1/ SKGR/BTM/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 serta sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengangkat sita terhadap objek perkara dalam petitum nomor 6.f dan 6.h;
14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng masing-masing separuh bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp17.115.000,00 (tujuh belas juta seratus lima belas ribu rupiah).

Hlm. 130 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Helmi Cendra, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III, diluar hadirnya Tergugat I, Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat IV;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera

Helmi Cendra, S.Ag., M.H.

Hlm. 131 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNB	: Rp	3.740.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	4.400.000,00
5. Penyitaan	: Rp	8.875.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	17.115.000,00
--------	------	---------------

(tujuh belas juta seratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 132 dari 132 hlm. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj